

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI DALAM KEPAILITAN  
(Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

SKRIPSI



Oleh:

**ANANG YULIADI**

No. Mahasiswa : 13410621

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI DALAM KEPAILITAN  
(Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**ANANG YULIADI**

No. Mahasiswa : 13410621

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI**

**DALAM KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 13 Maret 2017



Yogyakarta, 16 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi I

Dosen Pembimbing Skripsi II

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

NIP. 19620212 198702 1 002

Ratna Hartanto, SH., LL.M

NIK: 104100101

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI  
DALAM KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 13 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H

2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum.

3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)**

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANANG YULIADI  
No.Mhs : 13410621

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DALAM  
KEPAILITAN (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 16 Februari 2017

Yang membuat pernyataan



*(Signature)*  
(Anang Yuliadi)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anang Yuladi
2. Tempat Lahir : Kotabumi
3. Tanggal Lahir : 11 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Bumi Jaya, Rt 03 Rw 01, Abung Timur, Lampung Utara, Lampung.
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Munjani, S.Pd.I.  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Solichah  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Bumi Jaya, Rt 03 Rw 01, Abung Timur, Lampung Utara, Lampung.
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Bumi Jaya
  - b. SMP : SMPN 1 Abung Semuli
  - c. SMA : SMAN 1 Abung Semuli
9. Pengalaman Organisasi : SAIL
10. Hobi : Membaca, Badminton, Tenis Meja.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Yang Bersangkutan,

(Anang Yuladi)

NIM : 13410621

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka Kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.”*

**(Imam Syafi'i)**

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu  
maka dia berada di jalan Allah”*

**(HR.Turmudzi)**

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan”*

**(Q,S Al-Insyirah (94) : 6)**

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"*

**(HR. Bukhari Muslim)**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. kedua Orang Tua penulis (Bapak Munjani, S.Pd.I. dan Ibu Solichah) yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;
2. saudara-saudara penulis (Juli Prabowo, S.Kep., Ns. dan Febti Rahmawati, S.Pd.) yang selalu memberikan, motivasi dan semangat; serta
3. almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. Berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT untuk segala karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Solichah dan Bapak Munjani, S.Pd.I. yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan segala hal yang beliau kasih untuk kepentingan penulis.
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.



6. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah sabar membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum selaku ketua departemen Hukum Perdata.
9. Bapak Ari Wibowo, SHI., S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Saudara-saudara penulis, Juli Prabowo, S.Kep., Ns. dan Febti Rahmawati, S.Pd. yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
13. Teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013.
14. Sahabat-sahabat “Jawa and Law”, khususnya Anas, Adriawan Ap, Ari, Ficri, Ibaad, Faruq, Devito, Diaz, Indra, Fachri, Nova, Novi, Putri, Rizky Nugraha, Hilmi, Aji, Ayindra, Ery.
15. Teman-teman KKN PW-135, Yoga, Andi, Abang, Sasa, Hita, Deni, dan Mila.
16. Sahabat-sahabat Futsal, S.H (Sarjana Hattrick).
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013, perjuangan kita belum cukup sampai disini.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

*Amin Ya Robbal 'Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis,

(Anang Yuliadi)

NIM : 13410621

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHANAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI, TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI, SERTA KEPAILITAN</b> .....	17
A. Tinjauan Umum Koperasi .....	17
1. Pengertian Koperasi .....	17
2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi.....	18
3. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi .....	20
4. Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum .....	23
5. Modal Koperasi.....	27
6. Perangkat Koperasi.....	29
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi	34
1. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam UU Koperasi .....	34
2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata .....	38
a. Pengertian PMH.....	38
b. Persyaratan Gugatan Ganti Rugi Karena PMH .....	43

C. Tinjauan Umum Kepailitan.....	54
1. Pengertian Kepailitan.....	54
2. Syarat-syarat kepailitan.....	55
3. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit.....	58
5. Harta dalam Kepailitan .....	59
6. PKPU dan Perdamaian.....	60
D. Koperasi, Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi, Serta Kepailitan dalam Perspektif Hukum Islam .....	63
1. Koperasi dalam Perspektif Islam.....	63
2. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas dalam Perspektif Hukum Islam .....	67
3. Kepailitan dalam Islam .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kasus Pailitnya KCKGP .....	75
B. Tanggung Jawab Pengurus KCKGP dalam Pailitnya KCKGP.....	95
C. Tanggung Jawab Pengawas KCKGP dalam Pailitnya KCKGP.....	112
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bermula dari adanya Koperasi yang dinyatakan pailit yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya kepada masyarakat umum yang memberikan uang/dana untuk usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang disebut mitra. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tidak mampu membayar utang kepada para mitranya karena dana dari mitra disalahgunakan oleh beberapa Pengurus dan Pengawas Koperasi tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pengurus dan tanggung jawab Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dalam pailitnya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi putusan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdada. Oleh karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur tanggung jawab pribadi Pengurus dan Pengawas Koperasi, maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdada dapat digunakan dalam kasus ini. Apabila Harta debitor pailit (Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada) tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya kepada kreditor, maka Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang bersalah/yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi (sampai harta pribadi). Yang berwenang menuntut ganti rugi kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada adalah kurator.*

Kata-kata kunci : tanggung jawab Pengurus dan Pengawas, Koperasi, pailit.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)<sup>1</sup>. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan yuridis keberadaan badan usaha Koperasi di Indonesia.<sup>2</sup>

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Koperasi diatur mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi), dan pada tahun 2012 UU Koperasi diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi 2012)<sup>3</sup>. Sekarang, UU Koperasi 2012 telah dibatalkan oleh

---

<sup>1</sup>H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 127.

<sup>2</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 75.

<sup>3</sup>Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 115.

Mahkamah Konstitusi sehingga yang berlaku sekarang adalah UU Koperasi.<sup>4</sup>

Eksistensi Koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam UU Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi Koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi<sup>5</sup>. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebagai badan Usaha<sup>6</sup> maka Koperasi merupakan organisasi perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha<sup>7</sup>. Sehingga, Koperasi merupakan salah satu wadah (organisasi) perusahaan.

Berdasarkan Pasal 21 UU Koperasi, perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

#### 1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 hlm 254.

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang... Loc.Cit.*

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. hlm 195.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>8</sup> Pasal 22 ayat (1) UU Koperasi

## 2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota<sup>9</sup>.

Berdasarkan Pasal 30 UU Koperasi, Pengurus bertugas:

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Dan kewenangan Pengurus adalah<sup>10</sup>:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

---

<sup>9</sup> Pasal 29 ayat (2) UU Koperasi

<sup>10</sup> Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi



### 3. Pengawas

Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi mengatur bahwa tugas Pengawas adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dan ayat (2) nya menentukan bahwa Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Koperasi dapat digolongkan sebagai perusahaan/badan usaha yang berbadan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.<sup>11</sup> Badan usaha yang berbadan hukum, tentu memiliki perbedaan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab. Misalnya mengenai tanggung jawab kepada pihak ketiga bila ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan.<sup>12</sup>

Tanggung jawab hukum perusahaan tidak berbadan hukum secara hukum tanggung jawab hukumnya tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan. Jika suatu

---

<sup>11</sup> Pasal 9 UU Koperasi

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang..... Op. Cit.*, hlm 30.

kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar kekayaan pribadi atau harta benda pemilik perusahaan tersebut disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>13</sup>

Tanggung jawab perusahaan berbadan hukum berbeda dengan tanggung jawab perusahaan yang tidak berbadan hukum. Tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut dan tanggung jawabnya terbatas hanya pada harta benda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.<sup>14</sup>

Dalam bisnis, sangat mungkin suatu perusahaan pailit. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengatur bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti bahwa harta pailit adalah seluruh harta debitor pailit yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan harta yang diperoleh saat proses kepailitan berlangsung. Harta pailit atau

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*

boedel pailit inilah yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada kreditor.

Sebagai badan hukum, maka seperti yang dijelaskan di atas, kekayaan Koperasi terpisah dari kekayaan/harta benda anggota. Jika dalam kepailitan yang pailit adalah Koperasi (yang telah mendapat status sebagai badan hukum), maka harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang-utang Koperasi tersebut kepada para kreditornya adalah hanya sebatas seluruh harta yang dimiliki oleh Koperasi tersebut dan harta yang diperoleh oleh Koperasi tersebut selama proses kepailitan. Harta pribadi milik anggota Koperasi (termasuk juga Pengurus dan Pengawas) tersebut tidaklah menjadi harta pailit yang akan digunakan untuk membayar utang-utang Koperasi tersebut.

Contoh Koperasi yang pailit akibat kesalahan Pengurus dan Pengawas Koperasi adalah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (Koperasi ini sudah mendapat status badan hukum dan selanjutnya disebut KCKGP. Kasus pailitnya KCKGP berawal dari KCKGP tidak mampu membayar bunga dan dana yang telah jatuh tempo kepada para mitranya. Dalam kasus ini terungkap fakta bahwa dari tahun 2007 sampai dengan April tahun 2014, total jumlah mitra yang menyetorkan modalnya ke dalam rekening KCKGP sebanyak 23.193 orang dan jumlah total modal yang dihimpun ke dalam rekening KCKGP sebesar Rp.4.779.976.704.333,-.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg. Hlm 232-233.

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, modal anggota masyarakat yang sudah dikembalikan Koperasi sejumlah Rp.1.515.288.083.333,- dengan jumlah akta penyertaan sebanyak 8.414 lembar. Koperasi mengembalikan modal tersebut kepada pemodal karena telah berakhirnya perjanjian kerjasama (jatuh tempo) atau pemodal meminta modalnya dikembalikan. Namun, masih terdapat modal yang belum dapat dikembalikan oleh Koperasi. Jumlah modal dari anggota masyarakat yang masih belum dapat dikembalikan Koperasi adalah sebanyak Rp.3.264.688.621.000, dengan jumlah mitra sebanyak 8.738 orang dan jumlah akta penyertaan sebanyak 14.788 lembar.<sup>16</sup>

Akibat Koperasi tidak membayar keuntungan yang menjadi hak para pemodal tersebut, menyebabkan pemilik modal mengakhiri perjanjian kerjasamanya dengan Koperasi dan meminta modalnya dikembalikan. Kenyataannya, para pemilik modal tidak lagi mendapatkan pembagian keuntungan dari Koperasi dan bahkan modalnya tidak kembali, akhirnya para pemodal melaporkan para Pengurus dan Pengawas KCKGP dalam kedudukannya sebagai Pengurus KCKGP tersebut ke pihak kepolisian, sebagiannya lagi mengajukan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>17</sup>

Pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasus ini berakhir dengan PKPU. PKPU ini diputus dengan putusan nomor

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 234-235.

21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST.<sup>18</sup> Dalam ranah pidana, para Pengurus dan Pengawas dinyatakan bersalah.<sup>19</sup>

PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus ini terjadi homologasi.<sup>20</sup> Namun perkembangannya, perjanjian perdamaian ini dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan KCKGP pailit dengan segala akibat hukumnya.<sup>21</sup>

Dalam kasus kepailitan, sangat mungkin harta/*boedel* pailit debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Dalam kasus pailitnya KCKGP pun tidak menutup kemungkinan harta pailit Koperasi tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>22</sup> Apabila harta/*boedel* pailit kurang, maka akan ada kreditor yang piutangnya tidak terbayar atau

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG., hlm 89.

<sup>19</sup> Lihat amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding),... *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/koperasi-cipaganti-resmi-pailit> diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 22.14 WIB.

<sup>22</sup>Ini mengingat jumlah utang yang belum terbayar cukup besar yaitu Rp.3.264.688.621.000. dan penulis juga menemukan berita seputar KCKGP yang menginformasikan bahwa Kreditor (mitra) KCKGP mengungkapkan bahwa kepailitan adalah jalan yang tepat karena pihak koperasi tidak menjalankan homologasi dengan kooperatif. Banyak harta dari koperasi yang hilang terjual. Berita tersebut diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-aset-koperasi-cipanti-hilang-tanpa-bekas> diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 22.13 WIB.

Berita lain yang menyebutkan bahwa aset/harta dari koperasi Cipaganti hilang dapat dilihat di <http://m.galamedianews.com/bandung-raya/5901/pertanyakan-hakkorban-koperasi-cipaganti-demo.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 21.41 WIB.

Dalam berita lain juga disebutkan bahwa pengurus koperasi cenderung melindungi dan menyembunyikan aset-aset lain yang dimiliki <http://www.ayopreneur.com/law/kreditur-minta-hakim-pengawas-investigasi-aset-koperasi-cipaganti> atau dapat juga dilihat di <http://news.liputan6.com/read/2077851/kasus-penipuan-hakim-pengawas-didesak-investigasi-aset-cipaganti> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 21.10 WIB, dan 31 Oktober 2016 pukul 8.58 WIB.

terbayar tetapi tidak penuh. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kreditor.

UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan. UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dan Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahan Pengurus dan atau Pengawas. Dalam kasus pailitnya KCKGP, KCKGP pailit akibat kesalahan Pengurus dan Pengawas KCKGP (kesalahan Pengurus dan Pengawas KCKGP akan diuraikan dalam bab III).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KCKGP dalam kepailitan KCKGP dengan judul skripsi **TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua bahasan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pengurus KCKGP dalam pailitnya KCKGP?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Pengawas KCKGP dalam pailitnya KCKGP?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tanggung jawab Pengurus KCKGP dalam pailitnya KCKGP;
2. Mengetahui tanggung jawab Pengawas KCKGP dalam pailitnya KCKGP.

### D. Tinjauan Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur/ tidak memberi pengertian secara eksplisit apa yang dimaksud perusahaan<sup>23</sup>. Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi perusahaan dapat diketahui makna dari istilah perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ..... Op. Cit.*, hlm 36.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok... Op. Cit.*, hlm 15.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 16.

Pada prinsipnya terdapat tiga jenis perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga jenis tersebut adalah:<sup>26</sup>

1. Perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum, perusahaan yang berbadan hukum ini meliputi bentuk perusahaan sebagai berikut:<sup>27</sup>
  - a. Perseroan Terbatas (PT).
  - b. Koperasi.
  - c. Badan Usaha Milik Negara
    - 1) Perusahaan Perseroan (Persero).
    - 2) Perusahaan Umum (Perum).
  - d. Badan Usaha Milik Daerah
    - 1) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.
    - 2) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas.
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, yang termasuk dalam badan usaha ini adalah persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan firma.

Selain itu masih ada satu badan lagi yang dapat melakukan bisnis yaitu perkumpulan (*vereniging* atau *association*).<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas, Koperasi dapat digolongkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dari perspektif hukum, suatu badan usaha

---

<sup>26</sup> H. Zaeni asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan.... OP. Cit.*, hlm 37.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok..... OP.Cit.*, hlm 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*



yang berbadan hukum memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Badan hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum.<sup>29</sup> Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.<sup>30</sup> Sebagai subjek hukum, manusia dan badan hukum keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>31</sup>

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>32</sup> Sebagai subjek hukum, badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan bisnis seperti halnya manusia yaitu atas nama dirinya sendiri. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat, semua atas nama badan itu sendiri.<sup>33</sup>

Ada beberapa teori yang membahas mengenai badan hukum antara lain Teori *fictie*, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori *propiete*.<sup>34</sup> Secara teoritik, di negara *common law* maupun di negara *civil*

---

<sup>29</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm 18.

<sup>30</sup>Abdul Rasyid Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 8.

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 6.

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.*, hlm 5.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>34</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Ctk. Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 9-11

*law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Contoh konsep tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) antara lain konsep *legal personality as legal person*, *corporate realism*, *theory of the zweckvermoen* dan *agregation theori*.<sup>35</sup>

Agar badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>36</sup> Koperasi sebagai badan hukum, juga memiliki organ yang oleh UU Koperasi disebut sebagai perangkat organisasi Koperasi. Organisasi Koperasi dalam UU Koperasi ada tiga yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.<sup>37</sup> Yang bertugas mengelola Koperasi dan usahanya dan berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah Pengurus.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa Koperasi sebagai badan hukum maka Koperasi merupakan badan yang mandiri, sebagai subjek hukum. Koperasi memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari anggota maupun Pengurus dan Pengawas Koperasi. Tanggung jawabnya pun terpisah antara Koperasi dengan anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi. Meskipun demikian UU Koperasi memberi kemungkinan bahwa Pengurus Koperasi baik

---

<sup>35</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.*, hlm 7.

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> Pasal 21 UU Koperasi.

<sup>38</sup> Pasal 30 UU Koperasi.

sendiri-sendiri maupun bersama-sama menanggung kerugian yang diderita Koperasi.<sup>39</sup>

Dalam kepailitan badan usaha, untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam hal terjadi kepailitan harus dilihat apakah yang pailit suatu badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.<sup>40</sup> Ini berkaitan dengan apakah ada pemisahan tanggung jawab atau tidak seperti yang telah dijelaskan di atas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan yakni menganalisis permasalahan dengan sudut pandang/menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanggung jawab Koperasi dalam hal terjadi kepailitan dan tanggung jawab Pengurus KCKGP dalam kepailitan KCKGP.

---

<sup>39</sup> Pasal 34 UU Koperasi.

<sup>40</sup> Tentunya dengan melihat juga hukum yang berlaku/hukum positif di Indonesia.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan
  - a) UU Koperasi;
  - b) UU Kepailitan;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi; dan
- 2) Putusan Pengadilan
  - a) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.
  - b) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: literatur atau buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi putusan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis, dan pengambilan kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM KOPERASI, TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI, SERTA KEPAILITAN

#### A. Tinjauan Umum Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Secara literal, kata Koperasi berasal dari kata “*cum*” yang berarti dengan, dan kata “*aperari*” yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*co*” dan “*operation*”.<sup>41</sup> Kata “*co*” dan “*operation*” mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>42</sup> Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *cooperative vereniging* yang kira-kira berarti bekerjasama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan. Kata “*co-operation*” kemudian dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah Koperasi yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.<sup>43</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan Koperasi antara lain:

- a. Nindyo Pramono, secara terminologis Koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan

---

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... Op. Cit.*, hlm 193.

<sup>42</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ... Op. Cit.*, hlm 129.

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... Loc. Cit.*

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>44</sup>

- b. Hans H. Munker, Koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.<sup>45</sup>
- c. Muhammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan. Seorang buat semua dan semua buat seorang. Ini yang dinamakan auto aktivitas golongan. Auto aktivitas golongan tersebut terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur.<sup>46</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Koperasi mendefinisikan Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## **2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi**

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku

---

<sup>44</sup> Nindyo Pramono, *beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia didalam Perkembangannya*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Hans H. Munker, *"Co-Operative Principle & Co-Operative Law" Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... Op. Cit.*, hlm 194.

<sup>46</sup> Muhammad Hatta, *The movement in Indonesia*, dikutip dari H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ... Op. Cit.*, hlm 130.

ekonomi lainnya.<sup>47</sup> Landasan Koperasi dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 2. Pasal 2 UU Koperasi berbunyi “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Penempatan pancasila sebagai landasan Koperasi di Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

UUD 1945, dalam pasal 2 UU Koperasi juga merupakan landasan Koperasi. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maksud dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah Koperasi, yang artinya semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi.<sup>49</sup>

Asas kekeluargaan merupakan asas Koperasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Koperasi. Asas kekeluargaan sebagai asas Koperasi sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 131.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 131-132.



bersama berdasar asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini menjadi pembeda antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.<sup>50</sup>

Tujuan Koperasi berdasarkan Pasal 3 UU Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **3. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi**

Pasal 4 UU Koperasi menentukan fungsi dan peran Koperasi. Fungsi dan peran Koperasi berdasarkan Pasal 4 UU Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 132.

Prinsip Koperasi diatur dalam Pasal 5 UU Koperasi. Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip Koperasi tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.<sup>51</sup> Prinsip Koperasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Koperasi adalah:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a) pendidikan perkoperasian;
- b) kerja sama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sedangkan ayat (2) nya adalah prinsip untuk pengembangan Koperasi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 5 UU Koperasi

<sup>52</sup> *Ibid.*

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi bermakna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>53</sup>

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.<sup>54</sup>

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.<sup>55</sup>

Modal dalam Koperasi pada dasarnya adalah untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas maksudnya wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.<sup>57</sup>

#### **4. Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum**

Koperasi merupakan badan usaha di Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi. Badan usaha Koperasi dapat berbentuk badan hukum. Pasal 9 UU Koperasi menentukan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 15 UU Koperasi menentukan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.<sup>58</sup> Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.<sup>59</sup>

Dalam bab sebelumnya telah disinggung bahwa badan usaha yang berbadan hukum mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 3 UU Koperasi.

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 4 UU Koperasi.

berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab.<sup>60</sup> Selain tanggung jawab, perbedaan lain yang membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pada prosedur pendirian badan usaha.<sup>61</sup>

Pada badan usaha berbadan hukum, pendiriannya mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal pendirian PT. Dalam pendirian PT diperlukan pengesahan akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) PT tersebut oleh pemerintah. Sementara pada bentuk usaha yang tidak berbadan hukum tidak diperlukan pengesahan akta pendirian oleh pemerintah. Misalnya CV, walaupun didirikan dalam sebuah akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata.<sup>62</sup>

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab. Perbedaan tanggung jawab ini seperti yang telah dijelaskan di atas adalah karena status badan usaha tersebut apakah berbadan hukum atau tidak. Dalam badan usaha yang berbadan hukum terdapat tanggung jawab terbatas sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki tanggung jawab tidak terbatas.<sup>63</sup>

Dalam bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum. Badan hukum dalam lapangan hukum kekayaan

---

<sup>60</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang ... Loc. Cit.*

<sup>61</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan ... Op. Cit.*, hlm 26.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan ... Loc. Cit.*

pada dasarnya sepenuhnya sama dengan orang. Selain dengan tegas dikecualikan, badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum mampu melakukan hubungan hukum atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Badan hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak maupun tidak bergerak juga atas benda berwujud dan tidak berwujud.<sup>64</sup>

Karena Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum, maka koperasi merupakan subjek hukum. Koperasi sebagai subjek hukum maka Koperasi merupakan badan penyanggah hak dan kewajiban. Sejak badan usaha Koperasi mempunyai status sebagai badan hukum maka Koperasi dianggap sebagai subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri (yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya), dan memiliki tanggung jawab sendiri.<sup>65</sup>

Setelah mendapatkan status badan hukum berarti sebuah badan usaha Koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya badan usaha Koperasi. Status badan hukum yang dimiliki Koperasi tersebut memiliki daya mengikat, baik mengikat ke dalam Koperasi maupun mengikat keluar Koperasi.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum, ... Op. Cit.*, hlm 168

<sup>65</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ... Op. Cit.*, hlm 39.

<sup>66</sup> Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016. Hlm 27.

Status badan hukum memiliki daya yang mengikat kedalam Koperasi maksudnya bahwa dalam arti Pengurus Koperasi maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD dan ART Koperasi. Maksud status badan hukum memiliki daya yang mengikat keluar Koperasi dalam arti bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.<sup>67</sup>

Jika suatu perbuatan dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Koperasi maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi itu sendiri, sehingga tanggung jawab jatuh pada harta kekayaan badan hukum itu.<sup>68</sup> Ini karena Koperasi merupakan subjek hukum (kekayaannya terpisah dengan anggota Koperasi). Badan hukum adalah badan yang independen yang terlepas dari pendiri dan anggota badan hukum tersebut.<sup>69</sup>

Berbeda dengan badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum bukan merupakan subjek hukum, subjek hukumnya adalah para anggota badan usaha tersebut. Badan tersebut sebatas sebagai wadah bagi anggota-anggotanya. Badan usaha ini tidak memiliki harta yang terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya. Perbuatan yang dilakukan badan usaha tersebut dipandang sebagai perbuatan pribadi

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ... Loc. Cit.*

<sup>69</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Loc. Cit.*

perorangnya. Konsekuensinya adalah bahwa akibat dari perbuatan itu harus dipikul secara pribadi atau tanggung renteng diantara mereka.<sup>70</sup>

## 5. Modal Koperasi

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.<sup>71</sup>

Modal sendiri dapat berasal dari:<sup>72</sup>

a. simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>73</sup>

b. simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>74</sup>

c. dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.<sup>75</sup>

---

<sup>70</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ... Loc. Cit.*

<sup>71</sup> Pasal 41 ayat (1) UU Koperasi.

<sup>72</sup> Pasal 41 ayat (2) UU Koperasi.

<sup>73</sup> Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU Koperasi.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*



d. hibah.

Untuk modal pinjaman, UU Koperasi menentukan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari:<sup>76</sup>

- 1) anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- 5) sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.<sup>77</sup>

Selain modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.<sup>78</sup> Modal penyertaan Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.<sup>79</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi menentukan bahwa modal penyertaan dapat berasal dari:

---

<sup>76</sup> Pasal 41 ayat (3) UU Koperasi.

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 41 ayat (3) UU Koperasi.

<sup>78</sup> Pasal 42 UU Koperasi.

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

- a. pemerintah;
- b. anggota masyarakat;
- c. badan usaha; dan
- d. badan-badan lainnya.

## 6. Perangkat Koperasi

Ciri khas suatu badan usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum haruslah memiliki perangkat organisasi.<sup>80</sup> Perangkat atau organ badan hukum tersebut diperlukan agar suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah. Perangkat atau organ tersebut diperlukan sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>81</sup>

Koperasi sebagai badan hukum tentu memiliki perangkat organisasi. Perangkat Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Koperasi adalah sebagai berikut:

### a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.<sup>82</sup> Berdasarkan Pasal 23 UU Koperasi, Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar;

---

<sup>80</sup>Ridwan Khairandy at. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011. Hlm 82.

<sup>81</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Loc.Cit.*

<sup>82</sup>Pasal 22 ayat (1) UU Koperasi

- 2) kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- 4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) pembagian sisa hasil usaha; penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>83</sup> Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.<sup>84</sup>

Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.<sup>85</sup> Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan

---

<sup>83</sup> Pasal 22 ayat (2) UU Koperasi

<sup>84</sup> Pasal 24 UU Koperasi

<sup>85</sup> Pasal 26 ayat (1) UU Koperasi

Koperasi.<sup>86</sup> Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.<sup>87</sup>

Selain Rapat Anggota Tahunan, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota Tahunan.<sup>88</sup>

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>89</sup>

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Koperasi, Pengurus bertugas:

- 1) mengelola Koperasi dan usahanya;
- 2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

---

<sup>86</sup> Pasal 25 UU Koperasi

<sup>87</sup> Pasal 26 ayat (2) UU Koperasi

<sup>88</sup> Pasal 27 UU Koperasi.

<sup>89</sup> Pasal 29 UU Koperasi.

- 3) menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Dan kewenangan Pengurus adalah:<sup>90</sup>

- 1) mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- 3) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan pengelola tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.<sup>91</sup> Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi.

<sup>91</sup> Pasal 32 UU Koperasi.

<sup>92</sup> Pasal 33 UU Koperasi.

Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.<sup>93</sup> Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.<sup>94</sup>

c. Pengawas

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>95</sup>

Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi mengatur bahwa tugas Pengawas adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dan ayat (2) nya menentukan bahwa Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pasal 39 UU Koperasi (pada ayat (3)) juga menentukan bahwa Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

---

<sup>93</sup> Pasal 32 UU Koperasi

<sup>94</sup> Lihat pasal 32 ayat (4) dan Pasal 31 UU Koperasi.

<sup>95</sup> Pasal 38 UU Koperasi.

## **B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi**

### **1. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam UU Koperasi**

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "*centraal bewustzijn*". Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijk personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.<sup>96</sup>

Dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus.
- b. Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
- c. Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Tugas Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi harus ditujukan semata-mata bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi.

Tetapi karena lingkungan dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang

---

<sup>96</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan ... Op. Cit.*, hlm 17.

<sup>97</sup> Abdul Kadir Muhamad, dikutip dari H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan ... Op. Cit.*, hlm 141.

diliputi ketidakpastian, dapat dimengerti bila dalam suatu transaksi tertentu Koperasi tidak dapat mengelak dari keharusan menderita kerugian.<sup>98</sup> Sebagai perangkat Koperasi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut.<sup>99</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 34 UU Koperasi. Pasal 34 UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.<sup>100</sup> Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.<sup>101</sup>

Penerapan Pasal 34 UU Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atau kesengajaan Pengurus, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha

---

<sup>98</sup>Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2015. Hlm 118.

<sup>99</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 87.

<sup>100</sup> Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi.

<sup>101</sup> Pasal 34 ayat (2) UU Koperasi.



membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.<sup>102</sup>

Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.<sup>103</sup>

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian.<sup>104</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. dalam hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia ... Loc. Cit.*,

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi ... Loc. Cit.*,

Berbeda dengan Pengurus, di dalam UU Koperasi penulis tidak menemukan aturan yang menyatakan bahwa Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Tanggung jawab Pengawas dalam UU Koperasi hanya terdapat pada Pasal 38 ayat (2) UU Koperasi. Pasal 38 ayat (2) UU Koperasi menentukan bahwa Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Menegenai masalah kepailitan, penulis tidak menemukan aturan dalam UU Koperasi yang mengatur tentang tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi apabila Koperasi dinyatakan pailit. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas apabila kepailitan Koperasi tersebut akibat dari kesalahannya. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi atas seluruh kewajiban Koperasi yang tidak terlunasi dari harta pailit. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi yang pailit akibat dari kesalahan Pengurus apabila seluruh harta kekayaan Koperasi/harta pailit tidak cukup untuk membayar utang-utang Koperasi kepada para kreditornya.

Berbeda dengan UUPT, dalam UUPT telah diatur mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris apabila terjadi pailit pada suatu perseroan/PT.

Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi pailit pada PT, dapat dilihat dalam Pasal 104 ayat (2), (3), dan (5) UUPT.

- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng

bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Tanggung jawab komisaris dalam UUPT dalam hal terjadi pailit dapat dilihat dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2).

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

## **2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata**

### **a. Pengertian PMH**

PMH di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata tersebut lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu substansi ketentuan pasal tersebut senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUHPerdata. Dilihat dari dimensi waktu ketentuan ini akan “abadi” karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain, seperti kiasan yang menyatakan

bahwa Pasal 1365 KUHPerdara ini “tak lekang kena panas tak lapuk kena hujan”.<sup>106</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan pengertian atau makna PMH, tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>107</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, M.A. Moegeni Djojodirdjo tidak sepakat apabila ada pernyataan yang menyatakan bahwa “PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara” karena bukannya *onrechtmatige daad* yang diatur melainkan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum yang diatur (Pasal 1365 tidak memberikan perumusan dan tidak mengatur *onrechtmatige daad*).<sup>108</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*.<sup>109</sup> Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang menggunakan istilah “melawan”.<sup>110</sup>

Subekti dan Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dengan mengatakan “istilah

---

<sup>106</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm 3-4.

<sup>107</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm 300.

<sup>108</sup> M.A. Moegeni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. Hlm 18.

<sup>109</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 301.

<sup>110</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 8.

“*onrechmatige daad*” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah “perbuatan melanggar hukum” ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat”.<sup>111</sup>

Beberapa ahli yang menggunakan terminologi “PMH” antara lain Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta dan M.A. Moegeni Djojodirdjo. M.A. Moegeni Djojodirdjo menggunakan terminologi Melawan Hukum bukan Melanggar Hukum karena ia berpendapat bahwa dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan sebagai sifat positif dan negatif.<sup>112</sup> Istilah melanggar hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan.<sup>113</sup>

M.A. Moegeni Djojodirdjo selain berpendapat mengenai penggunaan istilah “melawan” ia juga berpendapat mengenai terjemahan *daad*. Ia berpendapat bahwa bilamana *daad* harus diterjemahkan menjadi “tindakan” maka istilah *daad* tersebut akan kehilangan sifat negatifnya yakni dalam hal seorang harus bertindak, tetapi membiarkannya (*nalaten*).

---

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm 8-9.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>113</sup> M.A. Moegeni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 13.

Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif dapat dilihat dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>114</sup>

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan PMH secara sempit dimana PMH dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>115</sup> PMH identik dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>

Pendirian sempit dari *Hoge Raad* terlihat dalam pendapat *Hoge Raad* pada *Arrestnya* tanggal 18 Februari 1853. Pendirian sempit tersebut berlangsung sampai tahun 1919 antara lain dapat dilihat pada *Arrest* tanggal 6 Januari 1905 mengenai toko mesin jahit merk Singer dan *Arrest* tanggal 10 Juni 1910 tentang pipa air ledeng.<sup>117</sup>

Ajaran sempit tersebut sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu antara lain Molegraaff. Molegraaf menyatakan bahwa PMH tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaidah

---

<sup>114</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Loc. Cit.*

<sup>115</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 51.

<sup>116</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 305.

<sup>117</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Loc. Cit.*

kesusilaan dan kepatutan.<sup>118</sup> Seorang dikatakan melakukan PMH jika ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda.<sup>119</sup>

Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan PMH secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*. Dalam kasus tersebut *Hoge Raad* berpendapat bahwa PMH harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- 1) Hak subjektif orang lain;
- 2) Kewajiban hukum pelaku;
- 3) Kaidah kesusilaan;
- 4) Kepatutan dalam masyarakat.<sup>120</sup>

Di atas telah dijelaskan bahwa KUHPerdara tidak memberi pengertian apa itu PMH. Pengertian PMH ditemukan dalam doktrin. Doktrin tersebut antara lain dikemukakan oleh Rosa Agustina dan M.A. Moegeni Djojodirdjo.<sup>121</sup>

Definisi PMH secara luas menurut M.A. Moegeni Djojodirdjo adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 306.

<sup>120</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 52.

<sup>121</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 301.

yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>122</sup>

PMH menurut Rosa Agustina adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembena.<sup>123</sup>

#### **b. Persyaratan Gugatan Ganti Rugi Karena PMH**

Seseorang yang ingin menggugat orang lain karena PMH, dia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365. Dari pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang sekaligus merupakan persyaratan gugatan ganti rugi karena PMH. KUHPdata tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. pemahaman masing-masing unsur tersebut terus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.<sup>124</sup>

Hoffman menyatakan ada empat unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat manakala dia mengajukan gugatan ganti rugi karena PMH. Unsur atau syarat tersebut adalah:

- 1) harus ada yang melakukan perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut harus melawan hukum;

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm 302.

<sup>124</sup> *Ibid.*



- 3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain;
- 4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.<sup>125</sup>

M.A. Moegeni Djodirdjo mengemukakan empat unsur atau syarat materil yang harus dipenuhi untuk melakukan gugatan ganti rugi karena PMH. Unsur atau syarat tersebut adalah:

- 1) perbuatan tersebut harus merupakan PMH;
- 2) kesalahan (*schuld*);
- 3) kerugian (*schade*);
- 4) hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).<sup>126</sup>

J. Satrio menyatakan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

- 1) adanya tindakan atau perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) pelakunya memiliki unsur kesalahan;
- 4) perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.<sup>127</sup>

Dalam bukunya Munir Fuadi disebutkan bahwa PMH haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya suatu perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) adanya kerugian bagi korban;

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm 303.

<sup>127</sup> *Ibid.*

5) adanya hubungan kausala antara perbuatan dan kerugian.<sup>128</sup>

Unsur-unsur tersebut sama dengan yang dikatan oleh Mariam Darus Badruzaman. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan adalah PMH adalah sama dengan kelima seperti unsur di atas.<sup>129</sup>

Unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Perbuatan

Istilah “*daad*” dalam pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positif bermakna melakukan sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan PMH jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun dia juga dapat dikatakan telah melakukan PMH ketika dia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Intinya, bahwa perbuatan tersebut bermakna luas, mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.<sup>130</sup>

Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang berwujud tidak melakukan sesuatu.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm 10.

<sup>129</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 50.

<sup>130</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 303.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 303-304.

Makna tidak berbuat yang terkandung dalam *daad* pada awalnya tidak sama dengan makna kelalaian. Makna kelalaian diatur terpisah dari Pasal 1365 yaitu diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mendapat tempat tersendiri. Namun setelah Pasal 1365 ditafsirkan secara luas yang dapat bermakna positif dan negatif, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>132</sup>

## 2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, di negara Belanda, dan demikian juga di Indonesia, PMH telah diartikan secara luas.<sup>133</sup> Di atas telah dijelaskan bahwa PMH harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a) Hak subjektif orang lain.
- b) Kewajiban hukum pelaku.
- c) Kaidah kesusilaan.
- d) Kepatutan dalam masyarakat.

PMH dalam arti luas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm 304.

<sup>133</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 6.

seseorang. Hak subjektif oleh yurisprudensi diberi arti sebagai berikut:

- a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik
- b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.<sup>134</sup>

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>135</sup>

(3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.<sup>136</sup> Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>137</sup>

(4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dari kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

---

<sup>134</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 53.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm 54.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 309.

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran orang normal perlu diperhatikan.<sup>138</sup>

### 3) Kesalahan

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidak lah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi berdasarkan kepada undang-undang lain.<sup>139</sup>

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku PMH hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.<sup>140</sup>

Menurut J. Satrio kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku

<sup>138</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 56.

<sup>139</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum ... Op. Cit.*, hlm 11-12.

<sup>140</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 64.

si pelaku, yaitu kerugian, perilaku, dankerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.<sup>141</sup>

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan kesengajaan.<sup>142</sup> Istilah *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan kealpaan.<sup>143</sup>

Selain unsur kesalahan, dalam PMH, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari PMH. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.<sup>144</sup>

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti yaitu:

---

<sup>141</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 309.

<sup>142</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 64.

<sup>143</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 310.

<sup>144</sup> *Ibid.*

- a) Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b) Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan.
- c) Sifat melawan hukum.<sup>145</sup>

Unsur kesengajaan dalam PMH dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.<sup>146</sup>

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur:

- a. adanya unsur kesengajaan; atau
- b. ada unsur kelalaian; dan
- c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechvaardigingsgrond*) seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras.<sup>147</sup>

#### 4) Kerugian

Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena PMH tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

<sup>145</sup> *Ibid.* Hlm 310-311.

<sup>146</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 66.

<sup>147</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum ... Op. Cit.*, hlm 12.

Namun, penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.<sup>148</sup>

Kerugian yang timbul dari PMH meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>149</sup>

Prinsip ganti rugi dalam PMH ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena PMH. Namun demikian, buku keIII KUHPerdara tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku PMH.<sup>150</sup>

Gugatan yang dapat dituntut atas kerugian-kerugian yang diderita dapat berupa:

- a. uang;
- b. pemulihan ke keadaan semula;
- c. larangan untuk melakukan perbuatan itu kembali;
- d. putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 311.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm 312.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm 311.



## 5) Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dan Kerugian

Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang penting baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hukum pidana ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Dalam hukum perdata ajaran tersebut digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku.<sup>152</sup>

Untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat perkembangan teori yang digunakan. Teori-teori yang digunakan tersebut mulai dari *conditio sine qua non*, kemudian teori *adequat* dan yang terakhir ajaran *teorekening naar redelijkheid/TNR* (dapat dipertanggungjawabkan secara layak/patut).<sup>153</sup>

KUHPerdata Indonesia tidaklah terlihat jelas apakah menerapkan ajaran penyebab faktual (*in fact, conditio sine qua non*) atau menerapkan ajaran penyebab kira kira (di Belanda disebut *adaequate theorie*). Tetapi ada indikasi, terutama jika dianalogikan dari ajaran ganti rugi dari wanprestasi, indikasi KUHPerdata lebih cenderung memberlakukan ajaran penyebab

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm 313.

<sup>153</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan ... Op. Cit.*, hlm 96.

kira-kira. Itu dapat dilihat dari ganti rugi yang dapat dituntut menurut Pasal 1247KUHPerdara.<sup>154</sup>

Teori *conditio sine qua non* dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang menurut Von Buri tiap masalah yang merupakan syarat. Untuk timbulnya suatu akibat, adalah menjadi sebab dari akibat. Dari rumusan yang dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik suatu kesimpulan dari teori ini yaitu:

- a. Setiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat.
- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat.<sup>155</sup>

Teori ini tidak digunakan lagi karena dianggap terlalu luas.<sup>156</sup>

Kemudian muncul teori *adequate*. Teori ini dikemukakan oleh Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan harus dianggap sebagai akibat dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, sedangkan dalam menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.<sup>157</sup>

Pada tahun 1960 timbul ketidakpuasan terhadap teori *adequate* yang dikemukakan oleh Koster. Dalam ketidakpuasannya koster

---

<sup>154</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm 288.

<sup>155</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op. Cit.*, hlm 313.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm 313-314.

melahirkan teori baru yaitu sistem “dapat dipertanggungjawabkan secara layak” yang faktor-faktornya adalah:

- a. sifat kejadian yang menjadi tanggung jawab;
- b. sifat kerugian;
- c. tingkat kemungkinan timbul kerugian yang dapat diduga;
- d. beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.<sup>158</sup>

## C. Tinjauan Umum Kepailitan

### 1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit.<sup>159</sup> Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *faiyit*. Istilah *faiyit* berasal dari bahasa perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *le faili*. Kata kerja *failliet* artinya gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama, dan dalam bahasa latin disebut *faillure*.<sup>160</sup>

Pailit menurut Poerwadarminta artinya bangkrut dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (seperti perusahaan, toko). Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Menurut John M.

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm 314.

<sup>159</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012. Hlm 3.

<sup>160</sup> *Ibid.*

Echols dan Hassan Shadily, *bankrup* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kepailitan.<sup>161</sup>

Di Indonesia, pengertian kepailitan telah diatur dalam UU Kepailitan. Kepailitan diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2. Syarat-syarat kepailitan

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur pailit dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.<sup>162</sup> Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa syarat pengajuan permohonan pailit adalah:<sup>163</sup>

- a. adanya utang;
- b. utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. ada dua atau lebih kreditor;
- d. debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.

---

<sup>161</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 1.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>163</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 90.

Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon pailit di depan majelis hakim. Apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak dan debitor tidak jadi pailit.<sup>164</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan utang, UU Kepailitan telah memberikan definisi dari utang tersebut. Definisi utang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan. Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan adalah:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Tidak semua utang dapat ditagih. Utang yang dapat ditagih adalah utang yang legal. Utang yang timbul berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Utang yang illegal yang timbul dengan cara melawan hukum tidak dapat ditagih melalui mekanisme dan prosedur hukum kepailitan, misalnya utang yang timbul dari judi, jual beli narkoba dan perdagangan anak.<sup>165</sup>

Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan,

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm 93.

karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat mengenai keharusan adanya dua kreditor atau lebih dikenal sebagai *concursum creditorium*. Bahwa sehubungan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah sembarang kreditor.<sup>166</sup>

Debitor bisa saja mempunyai harta yang jauh lebih besar atau lebih banyak daripada utang-utangnya tetapi dapat dipailitkan karena tidak mau membayar lunas satu utang. Dengan perkataan lain, debitor bukan tidak mampu tetapi tidak mau membayar utang-utangnya. ada transformasi nilai dari ketidakmampuan (secara hukum) ke ketidakmauan (secara moral).<sup>167</sup> Tegasnya, hanya karena debitor tidak membayar utang yang jumlahnya relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Tidak dipersoalkan apakah debitor telah dalam keadaan insolven.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang NO.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Baru, Ctk. Keempat, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010. Hlm 53-55.

<sup>167</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 96.

<sup>168</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 60.

### 3. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit

Menurut Pasal 2 UU Kepailitan, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:<sup>169</sup>

- a. Pihak debitor itu sendiri.
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
- d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank.
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Menteri keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.
- g. Likuidator PT dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian diluar kepailitan.

### 4. Akibat Hukum Kepailitan

Pernyataan pailit tentu memiliki akibat hukum. Contoh akibat hukum dari pernyataan pailit adalah debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai kekayaannya. Debitor kehilangan hak mengurus dan mengurus

---

<sup>169</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hlm 35.

kekayaannya terhitung sejak pukul 00.00 dari hari putusan pailit diucapkan.<sup>170</sup>

Dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Untuk melakukan perbuatan keperdataan lainnya seperti melangsungkan pernikahan untuk dirinya, mengawinkan anaknya (sebagai wali), membuat perjanjian nikah menerima hibah, mengurus kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa debitor masih berwenang untuk melakukan perbuatan perdata tersebut.<sup>171</sup>

Selain akibat tersebut di atas, kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada dibawah penyitaan umum (sita umum). Artinya, penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.<sup>172</sup>

## **5. Harta dalam Kepailitan**

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan kedalam harta pailit. Pasal 21 UU Kepailitan menentukan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan

---

<sup>170</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori ... Op. Cit.*, hlm 66.

<sup>171</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 190.

<sup>172</sup> *Ibid.*



Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>173</sup>

Ketentuan Pasal 21 tersebut merupakan pelaksanaan dari dan oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.<sup>174</sup>

Mengingat ketentuan tersebut, harta kekayaan debitor tidak hanya terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap tetapi juga barang-barang bergerak. Termasuk pula barang-barang berwujud maupun yang tidak berwujud. Termasuk bila didalamnya terdapat barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada didalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak. Misalnya, berupa barang-barang debitor yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.<sup>175</sup>

## **6. PKPU dan Perdamaian**

Lembaga PKPU dan lembaga kepailitan merupakan dua lembaga yang saling melengkapi dalam upaya pengaturan pembayaran utang. Dua lembaga ini dapat digunakan debitor yang mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya.<sup>176</sup> Yang dimaksud tundaan pembayaran utang

---

<sup>173</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 179.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm 180.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 256.

adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. jadi, PKPU sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.<sup>177</sup>

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Dalam hal pemohon PKPU adalah debitor maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan syarat yang harus dipenuhi adalah:<sup>178</sup>

- a. ada utang;
- b. utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. ada dua atau lebih kreditor; dan
- d. debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.

Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditor, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan, syarat yang harus dipenuhi adalah:<sup>179</sup>

- a. ada utang;
- b. utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. ada satu kreditor;

---

<sup>177</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori ... Op. Cit.*, hlm 175.

<sup>178</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 260-261.

<sup>179</sup> *Ibid.* Hlm 261.

- d. kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

Maksud debitor memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang pada kreditor. Tujuan PKPU adalah:

- a. Menghindari pailit.
- b. Memberikan kesempatan pada debitor melanjutkan usahanya tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya.
- c. Menyehatkan usahanya.<sup>180</sup>

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.<sup>181</sup> Dalam PKPU, meskipun perdamaian telah tercapai dan telah disahkan perdamaian tersebut dapat dibatalkan. Pasal 291 ayat (1) menentukan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian. Pasal 170 ayat (1) berbunyi “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”. Berkaitan dengan itu, Pasal 291 ayat (2) menentukan bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perdamaian dapat dibatalkan dan jika perdamaian dibatalkan maka debitor dinyatakan pailit.

---

<sup>180</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 263-264.

<sup>181</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori ... Op. Cit.*, hlm 194.

## **D. Koperasi, Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi, Serta Kepailitan dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Koperasi dalam Perspektif Islam**

Secara etimologi, kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti bekerja sama, sedangkan dalam bahasa Arab, Koperasi disebut *syirkah*, yang berarti *ikhtilath* yaitu suatu perserikatan atau perkongsian.<sup>182</sup> *Syirkah* secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, percampuran atau penggabungan (*ikhtilath*), yaitu percampuran atau penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Secara terminologi, para ahli *fiqh* memberi definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>183</sup>

Akad percampuran (*ikhtilah*) adalah akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam definisi lain, akad percampuran adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapat keuntungan. Masing-masing pihak

---

<sup>182</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm 163.

<sup>183</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 100.

yang bersekutu, melalui akad percampuran akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha.<sup>184</sup>

Secara bahasa kata campur berarti menggabungkan atau mencampurkan. Maksud percampuran adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan. Bisnis yang dijalankan dalam akad percampuran biasanya bersifat investasi sehingga tidak memberikan kepastian imbalan dari awal. Tingkat imbalan yang diperoleh bisa bersifat positif, negatif atau nol.<sup>185</sup>

Dasar hukum musyarakah/*syirkah* terdapat dalam Alquran dan hadis, antara lain:<sup>186</sup>

a. QS. An-Nisa (4) : 12 yang artinya:

*“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.*

b. QS. Shad (38) : 24 yang artinya:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”*

---

<sup>184</sup> Mardani, *Hukum Perikatan ... Op., Cit.*, hlm 160.

<sup>185</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum ... Loc., Cit.*

<sup>186</sup> Mardani, *Hukum Perikatan ... Op., Cit.*, hlm 164-165.

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:  
“Allah swt. Berfirman: ‘aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Selain dalam Alquran dan Hadis, dasar hukum *musyarakah/syirkah* adalah *ijma’* ulama, ulama telah bersepakat tentang kebolehan *musyarakah*.

*Musyarakah* memiliki dua macam. Dua macam *musyarakah* tersebut yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*.<sup>187</sup>

- a. *Syirkah al-amlak* yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulumenjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis.<sup>188</sup> *syirkah al-amlak* merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.<sup>189</sup>
- b. *Syirkah al-uqud* yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>190</sup> *Syirkah al-uqud* dapat juga diartikan sebagai kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.<sup>191</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm 165.

<sup>188</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum ... Op., Cit.*, hlm 166.

<sup>189</sup> Mardani, *Hukum Perikatan ... Loc., Cit.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Hlm 49-50.

Jika dilihat dari pengertian kedua *syirkah* tersebut, menurut penulis Koperasi termasuk *syirkah al-uqud*.

*Syirkah al-uqud* terbagi dalam beberapa macam yaitu:

- 1) *Syirkah al-inan*, merupakan kerjasama dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut. pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak. Kerugian dibagi bersama sesuai besarnya penyertaan modal.<sup>192</sup>
- 2) *Syirkah al-mufawadah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama *Syirkah al-mufawadah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>193</sup>
- 3) *Syirkah al-amal*, merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang seprofesi (atau tidak menurut pendapat selain Syafi'i) untuk

---

<sup>192</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum ... Op., Cit.*, hlm 167.

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm 167-168.

menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.<sup>194</sup>

- 4) *Syirkah al-wujuh*, merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali.<sup>195</sup>

Proporsi keuntungan dalam *musyarakah/syirkah* dibagi menurut mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.<sup>196</sup>

Prinsip normal dari *musyarakah* adalah bahwa setiap mitra (bukan mitra dalam kasus yang dikaji) mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan (bersama) ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*.<sup>197</sup>

## **2. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas dalam Perspektif Hukum Islam**

Di atas telah dijelaskan bahwa tidak semua pemodal dalam *syirkah/musyarakah* harus bekerja untuk mengurus *musyarakahnya*,

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm 168.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Ascarya, *Akad dan Produk ... Op., Cit.*, hlm 51-52.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm 57



mereka dapat mewakilkan kepada pemodal lainnya untuk mengurus *musyarakah* tersebut. dalam menjalankan *musyarakah* terdapat konsep wakalah, yaitu setiap pemegang saham/pemodal/mitra pada dasarnya memiliki hak untuk mengelola usaha/aset *syirkah* tersebut dengan sendirinya, tetapi bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukannya dapat memberikan wakil kepada pemegang saham lain/mitra atau pihak lain dengan syarat orang yang ditunjuk tersebut berkompeten untuk menjadi wakil sesuai dengan hak dan kewenangannya serta menjaga kepentingan yang memberi wakil, bukan untuk kepentingannya sendiri.<sup>198</sup>

Penulis berpendapat, wakil seperti yang dijelaskan di atas sama seperti halnya Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pengurus dan Pengawas merupakan perangkat Koperasi yang diberi amanah dari Rapat Anggota yang merupakan gabungan dari anggota Koperasi.

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Prinsip ini didasarkan kepada *al-ghurmu bil ghurmi*, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi, seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian tau kesalahan yang disengaja.<sup>199</sup> Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa mitra yang diberi amanah/wakil dari mitra lain yang melakukan kesalahan/kesengajaan dapat dimintai jaminan/ganti rugi atas kesalahannya.

---

<sup>198</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum ... Op., Cit.*, hlm 169.

<sup>199</sup> *Ibid.*

Pengurus dan Pengawas Koperasi merupakan perangkat Koperasi yang diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pengurus diberi amanah untuk mengelola Koperasi dan usahanya sedangkan Pengawas diberi amanah untuk mengawasi pengelolaan Koperasi.

Pengurus dalam Koperasi menurut penulis merupakan pemimpin karena dia mendapat amanah untuk mengelola Koperasi dan usahanya, dia juga merupakan perangkat Koperasi yang berwenang mewakili Koperasi. Pengawas dapat juga dikatakan sebagai pemimpin dalam hal pengawasan pengelolaan Koperasi.

Kepemimpinan adalah amanah, Suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Maka seseorang yang diberi amanah itu harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya.<sup>200</sup> Amanah berarti dapat dipercaya dan mampu menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.<sup>201</sup>

Pengurus dan Pengawas KCKGP sebagai perangkat Koperasi seharusnya menjalankan amanah/kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Mereka seharusnya menjalankan apa yang telah menjadi tugasnya masing-masing dengan baik sehingga tidak merugikan orang yang telah memberikan amanah kepada mereka.

---

<sup>200</sup> Tatang M. Amirin, “Kepemimpinan yang Amanah”, *Dinamika Pendidikan* terdapat dalam <http://eprints.uny.ac.id/4969/1/kepemimpinan-amanah.pdf> diakses pada tanggal 1 Febuari 2017 pukul 10.13 WIB.

<sup>201</sup> DPPAI UII, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati (Materi Induk Latihan Kepemimpinan Islam Dasar)*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII), Yogyakarta, 2013. Hlm 35.

Islam mengajarkan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan kepemimpinan, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya.<sup>202</sup> Pelanggaran atas amanah merupakan suatu bentuk khianat yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Anfal: 27 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui*”.<sup>203</sup>

Ada beberapa hadis yang menyinggung mengenai pemimpin antara lain:

1. Sabda Rasulullah S.A.W yang artinya “*Kamu semua adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya*”.<sup>204</sup>
2. Sabda Nabi S.A.W yang artinya:

*"Celakalah para umara' (pemimpin pemerintahan), celakalah para penguasa suatu perkumpulan, dan celakalah para pemegang amanat. Hendaklah orang-orang membayangkan bahwa kelak di hari kiamat jambul-jambul (kepala) mereka itu akan digantung di bintang tsurayat (bintang tujuh) berputar-putar antara langit dan bumi, karena mereka tidak pernah mengerjakan barang sesuatu apapun ("amanah" yang seharusnya mereka kerjakan sebagaimana mestinya dengan adil dan bajik)"* (H.R. Ahmad dari Abu Hurairah).<sup>205</sup>

3. Sabda Rasulullah yang artinya:

---

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/8521/3/bab%203.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 10.21 WIB.

<sup>204</sup> Bambang Irawan, “*Konsep Perbuatan dan Tanggung Jawab Individu dalam Al-Qur’an*”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, terdapat dalam [ejurnal.iaimataran.ac.id/index.php/lemlit/article/view/120/110](http://ejurnal.iaimataran.ac.id/index.php/lemlit/article/view/120/110) diakses pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 10.15 WIB.

<sup>205</sup> Tatang M. Amirin, “*Kepemimpinan yang Amanah*”, *Op., Cit.*

*“tiap-tiap kamu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas orang-orang yang kamu pimpin. Seorang imam (kepala negara) menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dan bertanggung jawab atas seluruh keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggungjawab mengendalikannya. Seorang pesuruh menjadi pemimpin atas harta benda majikannya, dan ia bertanggung jawab menjaganya. Seorang anak menjadi pemimpin harta benda ayahnya, dan ia bertanggung jawab memeliharanya. Setiap kamu menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas orang-orang yang kamu pimpin”.*<sup>206</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengurus dan Pengawas haruslah bertanggungjawab atas tugas-tugasnya (kepemimpinannya). Pengurus dan Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota/mitra yang telah memberikan amanah kepadanya.

### **3. Kepailitan dalam Islam**

Asal kata pailit dalam bahasa Arab adalah “*falasa*” (kata kerja), “*aflas*”, dan “*fuluus*”. Seseorang dikatakan pailit jika sebelumnya ia memiliki uang (dirham) banyak kemudian uang tersebut habis. Dalam kamus *al-Muhiit*, *al-falasa* bentuk jamaknya adalah “*aflasa*” dan “*fuluusan*”, artinya seseorang dikatakan pailit jika ia tidak mempunyai harta lagi. Pada hakikatnya adalah perubahan seseorang dari kehidupan yang tadinya mudah menjadi kehidupan yang susah karena ia tidak mempunyai harta, dan hakim menetapkannya sebagai orang yang pailit.<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> DPPAI UII, *Menjadi Pemimpin Muslim ... Loc. Cit.*

<sup>207</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008. Hlm 366-367.

Ada beberapa pengertian kepailitan menurut ahli hukum Islam. Pertama, ungkapan tentang “kondisi seseorang debitor yang tidak dapat membayar utangnya secara lazim”. Kedua, dikatakan pailit karena “jumlah utangnya jauh melebihi jumlah hartanya”, dalam ungkapan lain “seseorang yang seluruh hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya. Ketiga, kepailitan adalah “larangan yang dikeluarkan seorang hakim terhadap debitor pailit untuk tidak mengelola hartanya, seperti di dalam *rahn* (harta seseorang yang menjadi jaminan atas perikatannya).<sup>208</sup>

Dalam konteks di atas, Islam telah memperkenalkan dua konsep dalam ketentuan utang piutang yaitu *al-I'sar* dan *al-Iflas*. Istilah *al-I'sar* menurut para ahli hukum Islam merupakan suatu keadaan, dimana seseorang tidak mampu membiayai (memberikan *nafaqah*) atau membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi, *al-I'sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, atau keadaan seorang pengusaha (perusahaan) dimana asetnya tidak cukup untuk menutupi utang dan kewajibannya. Hanya saja, ketika kondisi itu terjadi karena tidak cukupnya aset yang dimiliki oleh debitor, tidak dapat menjadi alasan untuk menetapkan status *I'sar*.<sup>209</sup>

*Al-Iflas* menurut istilah adalah “jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya, meskipun orang tersebut semula tergolong mampu atau mempunyai harta, tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya”. Dalam hukum *al-Iflas*, jika utang debitor lebih besar dari harta

---

<sup>208</sup> *Ibid.* Hlm 367.

<sup>209</sup> *Ibid.*

yang dimilikinya, sementara pihak kreditor meminta agar orang tersebut dilarang untuk membelanjakan hartanya (*hajr*), maka hakim wajib menyatakan pailit terhadap debitor tersebut.<sup>210</sup>

Unsur pembeda antara kedua istilah di atas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan (*I'sar*), sedangkan yang lain menghendaki keadaan dimana seseorang itu ternyata didapati jumlah hartanya lebih sedikit dari jumlah utang yang dimiliki (*iflas*).<sup>211</sup>

Dalam hukum kepailitan Islam, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah utang debitor telah jelas jatuh tempo (*hal*) dan dapat ditagih (*ilazim*). Syarat yang kedua adalah utang yang dimiliki oleh debitor harus lebih besar dari seluruh aset debitor.<sup>212</sup>

Hukum kepailitan Islam mengenal konsep ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan, dan keadaan dimana harta debitor lebih sedikit dari jumlah utang yang dimilikinya. Dalam hukum Islam, secara kumulatif terdapat dua persyaratan pernyataan pailit kepada debitor (*iflas*). Pertama, adanya unsur perdagangan atau bisnis (*al-Shifat al-Tijariyah*). Kedua, ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang (*al-Tawaqquf'an al-Daf'i*).<sup>213</sup>

---

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm 369-370.

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm 373-374.

Dalam hukum kepailitan Islam putusan pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan. Dalam hukum Islam, pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan merupakan tahap awal dimulainya proses kepailitan. Tidak ada kepailitan tanpa adanya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan.<sup>214</sup>

Hukum islam mengatur mengenai utang-piutang. Salah satu surat dalam Alquran yang mengatur utang piutang adalah Q.S AL Baqarah ayat 280. Terjemahan ayat tersebut adalah “ dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran maka berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. Dari kalimat “berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya”, secara kontekstual hal ini sama dengan PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm 377.

<sup>215</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan ... Op. Cit.*, hlm 35.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kasus Pailitnya KCKGP

KCKGP merupakan Koperasi yang didirikan pada tahun 2002 dan pendiriannya mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 15 Februari 2002 dengan nomor Badan Hukum: 518/BH.10- DISKOP/2002. Pengurus KCKGP untuk pertama kalinya sejak berdirinya adalah Andianto Setiabudi sebagai Ketua, Julia Sri Redjeki sebagai Sekretaris, Yulinda Tjedrawati Setiawan sebagai Bendahara.<sup>216</sup>

Pada tanggal 14 Juni 2012 dilakukan perubahan Anggaran Dasar KCKGP dengan Akta Notaris H. Rochman Sunarya Saleh, SH Nomor 22, dan perubahan susunan Pengurus, yaitu:<sup>217</sup>

Ketua : Julia Sri Redjeki

Sekretaris I : Cece Kadarisman, SE

Sekretaris II : Hendarlin Garniatin, SH

Bendahara : Yulinda Tjendrawati Setiawan

Pengawas :

Ketua : Andianto Setiabudi (Terdakwa 1)

Anggota Pengawas : Susanto Hadi

---

<sup>216</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 229.

<sup>217</sup> *Ibid.*, hlm 230.



Pada tanggal 28 Mei 2013 dalam Rapat Anggota Koperasi KCKGP disepakati dilakukan perubahan Pengurus dengan masa periode 2013 – 2018, dengan susunan Pengurus:<sup>218</sup>

Pengurus :

Ketua : H. Rohman Sunarya Saleh, SH.

Wakil Ketua : Julia Sri Redjeki

Sekretaris I : Cece Kadarisman

Sekretaris II : Wiwin Winardi

Bendahara I : Yulinda Tjendrawati Setiawan

Bendahara II : Susanto Hadi

Pengawas :

Ketua : Andianto Setiabudi

Sekretaris : Fitri Tania W

Anggota : Rubijanto Setiabudi

Anggota : Herly Hernawan Z

KCKGP merupakan Koperasi serba usaha.<sup>219</sup> Usaha KCKGP adalah:<sup>220</sup>

1. Unit Simpan Pinjam;
2. Mengadakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat: waserda, restoran hotel, supplier, distributor barang komoditi;

---

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> Jika dilihat dari usahanya dan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung *ibid.*, hlm 170.

<sup>220</sup> *Ibid.*, hlm 19.

3. Mengadakan jasa perbengkelan, spare part, angkutan taksi / bus pariwisata / persewaan mobil, pengiriman dokumen / barang (ekspedisi), tour dan travel, pengembangan perumahan, jasa pemasaran mobil / motor / tanah dan bangunan;
4. Kredit pemilikan mobil / motor / tanah / rumah / elektronik;
5. Kerjasama dengan BUMN, BUMS, dan Koperasi lain yang saling menguntungkan.

Kasus ini bermula ketika Pengurus KCKGP yaitu Andianto Setiabudi sebagai pendiri usaha Cipaganti Group ingin melakukan ekspansi usaha dalam berbagai bidang usaha dan membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan usaha tersebut. Bahwa untuk merealisasikan keinginannya itu maka pada tahun 2007 Pengurus KCKGP yaitu Andianto Setiabudi mengajak Cece Kadarisman yang menurutnya berpengalaman dalam perencanaan dan pengelolaan usaha untuk bersama-sama memikirkan cara mendapatkan modal (dana) untuk keperluan pembiayaan pengembangan kegiatan usaha. Cara yang kemudian dipakai untuk mendapatkan modal untuk pengembangan kegiatan usaha, yaitu dengan melibatkan anggota masyarakat (pemodal) di dalam kegiatan usaha tersebut.<sup>221</sup>

Untuk menarik minat masyarakat (yang kemudian dalam kasus ini disebut sebagai mitra) supaya mau menaruh uangnya di KCKGP, apa yang disampaikan (oleh pihak KCKGP) dalam brosur yang kemudian disebut juga di dalam isi akta notaris bahwa selain mendapatkan bunga (1,5 % sampai

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm 230-231.

dengan 2 %<sup>222</sup>) setiap bulannya, dalam brosur dan akta notaris menyebut adanya pengembalian modal 100%<sup>223</sup> dan pada saat jatuh tempo apabila ada kerugian maka resiko akan ditanggung oleh pihak Koperasi.<sup>224</sup> Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan bahwa Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam Koperasi.<sup>225</sup>

Fakta yang terjadi adalah bahwa Penghimpunan dana melalui modal penyertaan tidak diketahui oleh anggota/Rapat Anggota karena menurut keterangan Kepala Bidang Pengembangan Aneka Usaha dan Simpan Pinjam,<sup>226</sup> bahwa sejak KCKGP berdiri baru 1 (satu) kali melakukan RAT, dan tidak ada laporan dalam RAT yang membahas tentang penyertaan modal.<sup>227</sup> Pengelola/manajer unit simpan pinjam KCKGP juga menyatakan bahwa KCKGP hanya melakukan RAT satu kali dan tidak membahas kemitraan hanya membahas pemilihan ketua Koperasi.<sup>228</sup>

Dari tahun 2007 sampai dengan April tahun 2014, total jumlah anggota masyarakat yang menyetorkan modalnya ke dalam rekening Koperasi sebanyak 23.193 orang dan jumlah total modal yang dihimpun ke dalam

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm 199.

<sup>223</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm 73.

<sup>225</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

<sup>226</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 135.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hlm 139.

<sup>228</sup> *Ibid.*, hlm 167.

rekening KCKGP sebesar Rp.4.779.976.704.333,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).<sup>229</sup> Jumlah simpanannya bervariasi mulai dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).<sup>230</sup>

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa sebagian besar dana Mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun bukannya digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha di KCKGP melainkan digunakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk dialihkan ke beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup dengan Koperasi dimana Pengurus dan Pengawas KCKGP duduk sebagai Direksi atau Komisaris atau sekretaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Cipaganti Global Transporindo, PT. Cipaganti Citra Graha, PT. Cipaganti Guna Persada, PT. Cipaganti Heavy Equipment, PT. Cipaganti Global Corporindo, PT. Cipaganti Inti Development, PT. Cipaganti Transindo, PT dan CV lainnya.<sup>231</sup>

Diantara perusahaan-perusahaan di luar KCKGP tersebut di atas, yang memiliki perjanjian penerimaan dana dari KCKGP hanya ada 2 (dua) perusahaan, yakni Perjanjian antara KCKGP dengan PT. Cipaganti Citra Graha, dan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Dan Perluasan Usaha Antara Perseroan Terbatas Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP.<sup>232</sup>

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm 232-233.

<sup>230</sup> *Ibid.*, hlm 24.

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm 25.

<sup>232</sup> *Ibid.*, hlm 25-26.

Perjanjian antara KCKGP dengan PT. Cipaganti Citra Graha dengan akta perjanjian dibuat dihadapan Notaris (Saksi) Ratu Zulyani Mien Paduka Nomor: 5 tanggal 12 Desember 2007. Perjanjian tersebut yang disepakati intinya adalah adanya pengakuan utang dari Pihak Kedua (PT. Cipaganti Citra Graha) kepada Pihak Pertama (KCKGP), adanya Fasilitas Pendanaan dan Penggunaannya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pencairan Fasilitas Kredit dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Jangka waktu penyediaan Fasilitas Kredit dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua serta istilah-istilah lainnya yang lazimnya digunakan dalam dunia perbankan termasuk juga adanya kewajiban Pihak Kedua untuk memberikan bagi hasil kepada Pihak Pertama sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahun dari fasilitas (kredit) yang sudah digunakan.<sup>233</sup>

Perjanjian yang kedua adalah perjanjian Kerjasama Pengembangan Dan Perluasan Usaha Antara Perseroan Terbatas Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP Nomor : 001/KOP-ADM/V/13 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di Jalan Gatot Subroto nomor 94 Bandung. Bahwa di dalam perjanjian tersebut intinya adalah kesepakatan pemberian pinjaman dana dari Pihak Kedua (KCKGP) kepada Pihak Pertama (PT. Cipaganti Global Transporindo) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berikut adanya keuntungan yang akan diterima oleh Pihak Kedua sebesar 21 % per tahun.<sup>234</sup>

Dari hasil audit yang dilakukan yang dilakukan oleh SUPENA, Ak., CA dari kantor akuntan publik KAP Risman & Arifin sebagai auditor investigatif

---

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*

yang menerima penugasan dari POLDA Jabar (Dit Reskrimum)<sup>235</sup> terhadap KCKGP ditemukan fakta bahwa Modal/dana para mitra yang dihimpun oleh KCKGP ada yang mengalir kepada para Pengurus KCKGP, antara lain:

1. ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.4.315.000.000,-
2. RUBIJANTO SETIABUDI sebesar Rp.42.805.000,-
3. YULINDA TJENDRAWATI sebesar Rp.1.175.000.000,-
4. JULIA SRI REDJEKI (Penarikan) sebesar Rp.710.391.855.000,-.<sup>236</sup>

Hasil audit yang dilakukan terhadap KCKGP menyatakan bahwa KCKGP tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana penghimpun dana mitra. Hal tersebut karena Koperasi tidak melaksanakan kewajiban pelaporan keuangannya secara konsisten dan sebagian dana mitra yang masuk tidak digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha Koperasi, tetapi digunakan oleh PT Cipaganti Citra Graha dan Cipaganti Group lainnya melalui fasilitas transfer antar rekening.<sup>237</sup>

Awal tahun 2013, KCKGP mengalami kesulitan membayarkan bunga kepada mitra yang seharusnya diberikan setiap bulan. Koperasi juga kesulitan mengembalikan modal anggota masyarakat yang perjanjian kerjasamanya telah berakhir atau yang ingin mengakhiri kerjasamanya dengan Koperasi.<sup>238</sup>

Hasil dari audit terhadap KCKGP menyatakan bahwa dampak dari penyimpangan dana mitra, yaitu:<sup>239</sup>

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, hlm 177 dan 182.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm 178.

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> *Ibid.*, hlm 234.

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm 179.

1. Dampak dari penyimpangan dana mitra dalam mengatasi likuidasi, solvabilitas, dan rentabilitas;
2. Ketidakmampuan membayar bunga dan dana yang telah jatuh tempo karena KCKGP tidak mampu menarik pendapatan bunga yang seharusnya diterima dari perusahaan-perusahaan grup Cipaganti yang telah menikmati dana untuk modal kerjanya.

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, modal anggota masyarakat yang sudah dikembalikan Koperasi sejumlah Rp.1.515.288.083.333,- dengan jumlah akta penyertaan sebanyak 8.414 lembar. Koperasi mengembalikan modal tersebut kepada mitra karena telah berakhirnya perjanjian kerjasama (jatuh tempo) atau mitra meminta modalnya dikembalikan. Jumlah modal dari anggota masyarakat yang masih belum dapat dikembalikan Koperasi adalah sebanyak Rp.3.264.688.621.000, dengan jumlah mitra sebanyak 8.738 orang dan jumlah akta penyertaan sebanyak 14.788 lembar.<sup>240</sup>

Akibat Koperasi tidak membayar bunga yang menjadi hak para mitra tersebut, menyebabkan pemilik modal mengakhiri perjanjian kerjasamanya dengan Koperasi dan meminta modalnya dikembalikan. Kenyataannya, para pemilik modal tidak lagi mendapatkan pembagian bunga dari Koperasi dan bahkan modalnya tidak kembali, akhirnya para mitra melaporkan para Pengurus dan Pengawas KCKGP dalam kedudukannya sebagai Pengurus KCKGP tersebut ke pihak kepolisian, sebagiannya lagi mengajukan

---

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm 233.

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>241</sup>

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kasus ini pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir dengan PKPU. PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus ini terjadi homologasi yang kemudian dalam perkembangannya perjanjian perdamaianya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>242</sup> dan menyatakan KCKGP pailit dengan segala akibat hukumnya. KCKGP sekarang statusnya adalah pailit. Dalam ranah pidana, para Pengurus dan Pengawas dinyatakan bersalah.<sup>243</sup>

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KCKGP akan diuraikan terlebih dahulu bagaimanakah hubungan antara KCKGP, mitra, serta Pengurus dan Pengawas KCKGP. Hal tersebut untuk menegaskan bagaimanakah kedudukan mereka dalam kasus ini.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mitra KCKGP adalah bukan anggota KCKGP melainkan masyarakat umum. Karena mitra bukan anggota KCKGP, maka hak dan kewajiban mitra KCKGP tidak sama seperti anggota KCKGP.

Hal yang akan diuraikan selanjutnya apakah mitra KCKGP merupakan kreditor/orang yang mempunyai piutang kepada KCKGP atau bukan. Untuk

---

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm 234-235.

<sup>242</sup> Diputus dengan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamain/2016/PN.Niaga.JKT.PST.

<sup>243</sup> Lihat amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg., Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG. Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) 173 K/PID.SUS/2016 (penulis belum mendapatkan putusan tersebut) tetapi dalam web Mahkamah Agung (kepaniteraan) mereka tetap dinyatakan bersalah (kasasi ditolak) [http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=67112980-de9d-1e9d-96bf-31313332](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=67112980-de9d-1e9d-96bf-31313332) diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB.



menentukan hal tersebut harus dilihat bagaimana hubungan hukum antara KCKGP dengan mitra.

KCKGP dan mitra telah melakukan melakukan perjanjian (Penulis tidak mengetahui judul asli dari perjanjian tersebut karena tidak mempunyai akta/salinan akta dari perjanjian tersebut namun akta perjanjian tersebut dicantumkan dalam daftar alat bukti dalam putusan). Dalam putusan dituliskan antara lain “1 (satu) buah Akta kerjasama kemitraan No. 53 tanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) buah Akta perjanjian kerjasama kemitraan No. 27 tanggal 14 Desember 2012, 1 (satu) buah Akta perjanjian kerjasama penyertaan dan pengelolaan modal No. 105 tanggal 20 Juli 2013, 1 (satu) lembar formulir kerjasama kemitraan nomor 05302”.<sup>244</sup>

Dari penjelasan pada kronologi kasus di atas, telah dijelaskan bahwa isi perjanjian tersebut intinya adalah mitra yang mau menaruh uangnya di KCKGP akan mendapatkan bunga (1,5 % sampai dengan 2 % setiap bulan) dan uang mitra akan dikembalikan 100% pada saat jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo ada kerugian maka resiko akan ditanggung oleh pihak Koperasi.

Dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat diketahui bahwa KCKGP adalah debitor dari mitra. KCKGP memiliki prestasi untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra pada saat jatuh tempo. Hal tersebut tentunya jika perjanjian tersebut sah. Pertanyaannya adalah apakah perjanjian itu sah?.

---

<sup>244</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 5-6.

Perjanjian tersebut jika dimaksudkan secara tegas dan jelas/maksud perjanjian tersebut untuk perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi maka perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi tersebut berbunyi “Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam Koperasi”. Tidak ada kata “dapat”, “kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak”, atau kata-kata lain dalam pasal tersebut, pasal lainnya, ataupun dalam penjelasannya yang memungkinkan pasal tersebut dapat disimpangi.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPertada adalah:<sup>245</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan disebut persyaratan subjektif. Syarat ketiga dan keempat yaitu objek dan kausa

---

<sup>245</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ...Op., Cit.*, hlm 168.

hukum yang halal disebut persyaratan objektif. Ketidaklengkapan berkaitan dengan persyaratan subjektif hanya membawa konsekuensi kontrak itu dapat dibatalkan. Ketidaklengkapan persyaratan objektif mengakibatkan kontrak batal demi hukum.<sup>246</sup>

Perjanjian antara KCKGP dengan mitra jika dimaksudkan adalah perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu kausa hukum yang halal. Halal dalam syarat sahnya perjanjian maksudnya adalah kuasa hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>247</sup> Perjanjian tersebut tidak memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Secara teoritis perjanjian tersebut jika dimaksudkan sebagai perjanjian penyertaan modal tidak memenuhi syarat objektif maka tidak sah, batal demi hukum.

Fakta yang terjadi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum (penulis sampai saat ini tidak menemukan putusan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. dari kronologi kasus di atas diketahui bahwa kasus gagal bayar ini sebelumnya telah diajukan oleh mitra ke polisi (sampai pada pengadilan (ranah pidana)), diajukan gugatan perdata, dan diajukan permohonan PKPU). Faktanya, kasus ini sampai pada dinyatakannya KCKGP pailit yang

---

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm 191-192.

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm 190.

sebelumnya telah dinyatakan PKPU terlebih dahulu. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat permohonan pailit adalah adanya utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa KCKGP memiliki utang kepada mitra dan dapat dikatakan mitra adalah kreditur KCKGP.

Apabila perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh hakim tetap saja mitra dapat menjadi kreditur KCKGP. Hal tersebut karena perjanjian yang batal demi hukum memiliki konsekuensi perjanjian tersebut sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.<sup>248</sup> Dalam kasus ini mitra telah menyerahkan uangnya kepada KCKGP. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada berarti sama seperti keadaan semula sebelum mitra dan KCKGP membuat perjanjian. Mitra punya uang, KCKGP tidak membayar bunga(kepada mitra).

Dianggap tidak pernah ada perjanjian maka tidak pernah ada pula hak dan kewajiban (dari perjanjian yang batal demi hukum tersebut). Tetapi mitra telah membayar/menyerahkan uang kepada KCKGP. Pembayaran yang tidak diwajibkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KUHPerdara adalah perbuatan yang menimbulkan perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar untuk menuntut kembali yang telah dibayarkan.<sup>249</sup> Pasal 1359 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang, apa yang dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut

---

<sup>248</sup> *Ibid.*, hlm 192.

<sup>249</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015. Hlm 258.

kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Seorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali yang telah dibayarkan. Bagi yang menerima tanpa hak berkewajiban untuk mengembalikannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1359 KUHPerdara bahwa setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu utang ternyata tidak ada utang, pembayaran tersebut dapat dituntut kembali. Pembayaran yang dilakukan itu bukan bersifat sukarela, melainkan karena ia merasa ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu utang.<sup>250</sup> Mitra membayar karena ia merasa punya utang (akibat perjanjian yang dianggapnya sah) yaitu membayarkan uang kepada KCKGP. KCKGP wajib mengembalikan uang mitra secara penuh dan mitra mengembalikan bunga yang sempat diterimanya (bagi mitra yang sempat mendapat pembayaran bunga) secara penuh juga. Ini sama halnya KCKGP adalah debitur dari mitra karena dia memiliki prestasi untuk mengembalikan uang mitra.

Dinyatakan batal atau tidak memiliki akibat hukum yang sama yaitu KCKGP memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang mitra. Perbedaannya adalah jika perjanjian dibatalkan (batal demi hukum) mitra punya kewajiban juga yaitu mengembalikan bunga yang sempat diterimanya. Berdasarkan hal tersebut pernyataan pailit terhadap KCKGP tidak salah karena meskipun dinyatakan batal KCKGP wajib mengembalikan uang mitra tetapi dia sudah tidak bisa membayar/mengembalikan uang mitra tersebut dan mitra/kreditor

---

<sup>250</sup> *Ibid.*

KCKGP jumlahnya banyak. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap KCKGP adalah jalan penyelesaian yang sudah tepat/tidak salah.

Ahli dalam persidangan<sup>251</sup> yang dalam putusan<sup>252</sup> disebut sebagai ahli hukum Koperasi menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara KCKGP dengan pemilik modal agak rancu antara Judul Kontrak dengan Isi Kontrak, tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah isi kontrak yang merupakan kehendak para pihak. Apabila memperhatikan isi kontrak, maka modal yang dihimpun oleh KCKGP dari masyarakat (non Anggota) termasuk kategori pinjaman.<sup>253</sup> Dalam putusan tidak disebutkan alasan mengapa disebut termasuk kategori pinjaman.

Tetapi harus diingat bahwa jika perjanjian telah dimaksudkan dengan tegas dan jelas/telah ditulis dengan tegas dan jelas maka perjanjian tersebut tidak dapat ditafsirkan. Jika maksud perjanjian antara KCKGP dan mitra dimaksudkan dan telah ditulis dalam perjanjian dengan jelas bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian penyertaan modal seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi maka perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian penyertaan modal, bukan perjanjian lainnya. Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (Pasal 1342 KUHPerduta).<sup>254</sup>

---

<sup>251</sup> Dr. R. Kartikasari, S.H., M.H.,

<sup>252</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg

<sup>253</sup> *ibid.*, hlm 204.

<sup>254</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata ... Op., Cit.*, hlm 227.

Perjanjian antara KCKGP dan mitra apabila tidak jelas tentunya dapat ditafsirkan. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf (Pasal 1343 KUHPerdara). Artinya, apabila kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.<sup>255</sup>

Jika perjanjian antara mitra memang tidak jelas Penulis setuju dengan pendapat ahli tersebut di atas yang menyatakan bahwa cara KCKGP menghimpun modal tersebut dikategorikan pinjaman. Perjanjian tersebut isinya lebih mirip ke perjanjian pinjam meminjam seperti halnya diatur dalam KUHPerdara bukan seperti perjanjian modal penyertaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Pasal-pasal dalam KUHPerdara yang mengatur pinjam meminjam anatara lain:

- a. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
- b. Pasal 1755 KUHPerdara menyatakan bahwa “berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik

---

<sup>255</sup> *Ibid.*

barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.

- c. Pasal 1759 KUHPerdata menyatakan bahwa “orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.
- d. Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.”

Perjanjian KCKGP dengan mitra lebih mirip pinjam meminjam seperti yang diatur pasal-pasal tersebut di atas. Yang diberikan mitra adalah uang (habis karena pemakaian, sama dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata), pihak KCKGP menyatakan akan mengembalikan uang mitra 100%, (mitra tidak ikut menanggung resiko, resiko ditanggung Koperasi artinya meskipun rugi tetap akan dikembalikan ini sama dengan ketentuan Pasal 1754 dan 1755 KUHPerdata), mitra tidak boleh mengambil uangnya sebelum jatuh tempo<sup>256</sup> (sama dengan ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata), mitra akan mendapat bunga setiap bulan (sama dengan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata). Jika perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam maka KCKGP adalah debitor mitra. Ia harus mengembalikan uang mitra dan membayar bunga.

---

<sup>256</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 75.



Hal terakhir yang perlu diuraikan adalah hubungan antara mitra dengan Pengurus dan Pengawas KCKGP. Apakah mereka memiliki hubungan hukum atau tidak.

Dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang mandiri. KCKGP adalah badan hukum maka KCKGP adalah subjek hukum yang mandiri yang terpisah dari anggota (termasuk Pengurus dan Pengawas). Koperasi memerlukan Pengurus karena ia tidak mampu melakukan hubungan hukum sendiri tanpa “dibantu” oleh Pengurus. Apa yang dilakukan oleh Pengurus adalah atas nama Koperasi bukan pribadi Pengurus. Berdasarkan hal tersebut maka mitra dengan Pengurus dan Pengawas tidak ada hubungan hukum meskipun perjanjian tersebut ditandatangani oleh mitra dan Pengurus KCKGP karena Pengurus bertindak untuk dan atas nama KCKGP.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mitra bukan anggota KCKGP.
- b. Mitra adalah kreditor KCKGP (meskipun jika dilihat dari sudut pandang perjanjian timbal balik dia dapat dianggap sebagai debitor juga. Tetapi mitra telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan uang kepada KCKGP).
- c. Mitra tidak memiliki hubungan hukum dengan Pengurus dan Pengawas KCKGP.

Permasalahan dalam kasus ini adalah mitra tidak mendapat bunga dan uangnya tidak kembali. KCKGP dapat dinyatakan wanprestasi. KCKGP

memiliki prestasi (kewajiban kontraktual) yang lahir dari perjanjian antara KCKGP dan mitra. Mitra juga memiliki prestasi kepada KCKGP. Prestasi mitra adalah menyerahkan uang ke KCKGP dan itu telah dilaksanakan. KCKGP memiliki prestasi untuk membayar bunga setiap bulan dan mengembalikan uang mitra setelah jatuh tempo. Kenyataannya KCKGP tidak membayar bunga (meskipun ada juga beberapa mitra yang telah menerima pembayaran bunga) dan tidak mengembalikan dana mitra meskipun telah diminta dan telah jatuh tempo.

KCKGP telah wanprestasi. Mitra berhak menggugat KCKGP. Mitra tidak dapat menggugat Pengurus dan Pengawas KCKGP karena perjanjian tersebut adalah antara mitra dan KCKGP, perjanjian tersebut tidak mengikat pribadi Pengurus dan Pengawas KCKGP. Akibat KCKGP tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan uang mitra, mitra KCKGP membawa kasus ini ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan KCKGP pada akhirnya KCKGP dinyatakan pailit.

KCKGP tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan uang mitra. Karena KCKGP tidak melaksanakan prestasinya tersebut KCKGP dapat dimintai pertanggungjawaban oleh mitra. Mitra dapat menggunakan dua jalur yaitu gugatan wanprestasi dan dapat menggunakan jalur kepailitan/PKPU di Pengadilan Niaga.

Mitra dalam kasus ini menggunakan jalur hukum kepailitan. Mitra pada awalnya tidak langsung mengajukan permohonan putusan pernyataan pailit tetapi mengajukan Permohonan PKPU terlebih dahulu. Mitra sebenarnya jika

langsung mengajukan permohonan pailit bisa karena syarat kepailitan telah terpenuhi.

Syarat permohonan kepailitan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut adalah adanya utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua atau lebih kreditor, dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.<sup>257</sup> Syarat kepailitan tersebut terpenuhi yaitu KCKGP memiliki utang kepada mitra yang sudah jatuh tempo yang belum dibayarkan sebanyak Rp.3.264.688.621.000, dan utang tersebut merupakan utang kepada 8.738 mitra.<sup>258</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa mitra mengajukan Permohonan PKPU tidak langsung mengajukan permohonan pailit. Syarat mengajukan permohonan PKPU juga terpenuhi. Syarat bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan adalah adanya utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada satu kreditor, dan kreditor memperkirakan bahwa kreditor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.<sup>259</sup>

Syarat tersebut juga terpenuhi, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa KCKGP memiliki utang kepada mitra, utang tersebut sudah jatuh tempo, dan mitra menganggap KCKGP tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya mengingat utang KCKGP sudah tidak mampu membayar utangnya kepada mitra dan utang tersebut cukup besar yaitu Rp.3.264.688.621.000.<sup>260</sup>

---

<sup>257</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan, ... Op., Cit.*, hlm 90.

<sup>258</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 233.

<sup>259</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan, ... Op., Cit.*, hlm 261.

<sup>260</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Loc. Cit.*

KCKGP dinyatakan dalam keadaan PKPU<sup>261</sup> dan kemudian PKPU tersebut terjadi homologasi (perdamaian tersebut telah disahkan).<sup>262</sup> Perjanjian perdamaianya dalam kasus ini seperti yang telah dijelaskan di atas dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>263</sup>. UU Kepailitan mengatur bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.<sup>264</sup>

KCKGP telah dinyatakan pailit. Dalam kasus kepailitan sangat mungkin terjadi harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang debitor pailit. Dalam kasus ini, bagaimana jika dalam kasus pailitnya KCKGP, seluruh harta pailit (seluruh harta KCKGP) tidak cukup untuk membayar seluruh utang KCKGP?

## **B. Tanggung Jawab Pengurus KCKGP dalam Pailitnya KCKGP**

Tanggung jawab Pengurus Koperasi yang Koperasinya dinyatakan pailit dalam keadaan normal (bukan karena kesalahan Pengurus) adalah tidak sampai harta pribadi Pengurus tersebut (Koperasi berbadan hukum, tanggung jawab terbatas). Pengurus Koperasi, hanya akan kehilangan uang yang diserahkan ke Koperasi sebagai modal Koperasi. Oleh karena itu, Pengurus KCKGP dalam kasus ini, apabila pailitnya KCKGP bukan karena kesalahan Pengurus KCKGP maka Pengurus tidak bertanggung jawab sampai harta pribadi (KCKGP merupakan badan hukum).

---

<sup>261</sup> Dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST

<sup>262</sup> Putusan Homologasi 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST hlm 21.

<sup>263</sup> Diputus dengan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.JKT.PST.

<sup>264</sup> Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan.

Kasus tidak terbayarnya (gagal bayar) uang mitra oleh KCKGP ini seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum kepailitan tetapi juga melalui proses pidana. Dari proses pidana tersebut, diketahui bahwa Pengurus dan Pengawas KCKGP melakukan kesalahan. Oleh karena itu, penulis dalam menganalisis kasus ini untuk menentukan bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas KCKGP mengambil fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pidana tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg). Yang diambil penulis dari putusan tersebut adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam kasus pailitnya KCKGP, penulis menyatakan bahwa Pengurus KCKGP telah melakukan PMH. PMH tersebut mengakibatkan KCKGP tidak dapat membayar bunga yang menjadi hak mitra KCKGP dan tidak dapat mengembalikan modal mitra KCKGP yang telah jatuh tempo. PMH oleh Pengurus KCKGP juga mengakibatkan KCKGP dinyatakan pailit. PMH yang dilakukan Pengurus telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dilakukan gugatan ganti rugi karena PMH.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa syarat-syarat/unsur-unsur gugatan ganti rugi karena PMH adalah:

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. kesalahan;
4. kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Penulis menyatakan bahwa Pengurus KCKGP telah melakukan perbuatan yang dapat dituntut karena PMH sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan Pengurus yang dapat dikatakan PMH yang memenuhi unsur-unsur di atas dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Perbutan**

Dalam kasus pailitnya KCKGP perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus KCKGP mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif bermakna melakukan sesuatu sedangkan perbuatan negatif bermakna tidak melakukan sesuatu. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

- a. Menggunakan dana dari mitra untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi. Transfer ke rekening pribadi tersebut yaitu:
  - 1) ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.4.315.000.000,-
  - 2) RUBIJANTO SETIABUDI sebesar Rp.42.805.000,-
  - 3) YULINDA TJENDRAWATI sebesar Rp.1.175.000.000,-
  - 4) JULIA SRI REDJEKI (Penarikan) sebesar Rp.710.391.855.000,-
- b. Menyalurkan dana ke perusahaan lain yaitu:
  - 1) PT. Cipaganti Global Transporindo Rp. 500.000. 000. 000,-
  - 2) PT. Cipaganti Citra Graha Rp. 230.007. 561. 267,-
  - 3) PT. Cipaganti Guna Persada Rp. 1.592. 483. 800,-
  - 4) PT. Cipaganti Heavy Equipment Rp. 78.599. 664,-
  - 5) PT. Cipaganti Global Corporindo Rp. 164. 400.000.000,-

- 6) PT. Cipaganti Inti Development Rp. 400.000.000,-
- 7) PT. Cipaganti Transindo Rp. 11.582.000,-
- 8) PT dan CV lainnya Rp. 292.981.729,-

Dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas, yang memiliki perjanjian penerimaan dana dari KCKGP hanya ada 2 (dua) perusahaan, yakni Perjanjian antara KCKGP dengan PT. Cipaganti Citra Graha, dan Perjanjian antara PT Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP. Perjanjian antara PT Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP intinya adalah perjanjian pemberian pinjaman.

- c. Pengurus membiarkan Pengawas ikut melakukan pengurusan/pengelolaan KCKGP. Dalam kepengurusan KCKGP Pengawas justru lebih dominan dari Pengurus dalam pengelolaan Koperasi. Pengurus KCKGP tidak memprotes hal tersebut meskipun Pengurus mengetahui bahwa tugasnya telah “diambil alih” oleh Pengawas.<sup>265</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa jelas unsur perbuatan telah terpenuhi.

## **2. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Perbuatan-perbuatan Pengurus di atas telah memenuhi unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan menggunakan dana mitra untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening

---

<sup>265</sup> Fakta tersebut terungkap dalam persidangan dimana pengurus mengakui bahwa pengawas KCKGP melakukan pengurusan seperti halnya pengurus koperasi. Hal tersebut dapat dilihat pada: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 211, 212, 214.

pribadi dan perbuatan menggunkan dana mitra untuk perusahaan-perusahaan lain di grup Cipaganti bertentangan dengan kewajiban hukum Pengurus. Kewajiban hukum dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Kesepakatan antara KCKGP dengan mitra adalah bahwa mitra bersedia menaruh uangnya ke KCKGP untuk digunakan membiayai usaha KCKGP<sup>266</sup> dan kewajiban KCKGP seperti yang telah dijelaskan di atas adalah membayar bunga dan mengembalikan penuh uang mitra setelah jatuh tempo.

Pengurus KCKGP mempunyai kewajiban untuk menggunakan dana tersebut untuk digunakan menambah dan memperkuat struktur permodalan KCKGP dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan kesepakatan dalam perjanjian antara Koperasi dan mitra. Pengurus diberikan tugas melakukan pengelolaan Koperasi dan berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus sebagai perangkat Koperasi yang dipercaya untuk mengelola Koperasi seharusnya menggunakan dana tersebut sebagaimana tujuan perjanjian antara Koperasi dengan mitra dan

---

<sup>266</sup> Dari keterangan mitra yang antara lain digunakan untuk usaha dibidang transportasi dan selain transportasi, kendaraan (travel) yang dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 78, 82, 85, 87.



Pengurus bertindak semata mata untuk kepentingan Koperasi bukan untuk kepentingan pribadi.

- b. Bahwa pemberian pinjaman kepada PT. Cipaganti Global Transporindo adalah termasuk perbuatan melawan hukum meskipun salah satu usaha KCKGP adalah unit simpan pinjam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menentukan bahwa Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya.<sup>267</sup>

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa yang dapat diberikan pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam adalah anggota, calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya. PT. Cipaganti Global Transporindo tidak termasuk sebagai subjek yang dapat diberi pinjaman. Dalam kasus pailinya KCKGP, Pengurus tidak mengikuti aturan dalam peraturan tersebut yaitu dengan memberikan pinjaman kepada PT. Cipaganti Global Transporindo.

Pengalihan dana ke perusahaan-perusahaan lain juga telah melanggar kesepakatan antara mitra dengan KCKGP. Di dalam akta telah di tentukan juga bahwa uang dari mitra akan digunakan untuk pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan kehendak dari

---

<sup>267</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

peruntukan yang diperjanjikan dan tidak akan digunakan untuk usaha-usaha lain yang bersifat spekulasi (untung-untungan).<sup>268</sup> Seharusnya Pengurus KCKGP tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan lain karena selain dilrang untuk digunakan selain untuk usaha KCKGP pemberian pinjaman dengan bunga ke PT. Cipaganti global Transporindo juga termasuk untung-untungan karena belum tentu usaha PT. Cipaganti Global Transporindo berhasil dan dapat memberikan bunga serta mengembalikan modalnya dengan lancar.

- c. Pengawas KCKGP lebih dominan dari Pengurus dalam pengelolaan koperasi. Dalam kasus KCKGP ini, Pengawas ikut melakukan pengurusan/pengelolaan Koperasi tetapi Pengurus diam saja. Hal tersebut bertentangan dengan UU Koperasi. UU Koperasi telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan masing-masing dari Pengurus dan Pengawas.

UU Koperasi mengatur bahwa yang mengelola Koperasi dan usahanya adalah Pengurus.<sup>269</sup> Pengurus merupakan perangkat Koperasi yang berwenang mewakili Koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan<sup>270</sup> sedangkan tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.<sup>271</sup>

---

<sup>268</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 232.

<sup>269</sup> Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Koperasi.

<sup>270</sup> Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Koperasi.

<sup>271</sup> Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi.

Pengurus KCKGP seharusnya menolak apabila Pengawas ikut campur dalam pengurusan/pengelolaan Koperasi dan usahanya. Pengurus KCKGP seharusnya melakukan tindakan agar Pengawas KCKGP tidak melakukan tugas Pengurus, agar Pengurus dan Pengawas tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya masing-masing sesuai peraturan yang ada. Tetapi pada kenyataannya Pengurus KCKGP diam saja / membiarka Pengurus ikut melakukan pengelolaan/pengurusan KCKGP.

### 3. Kesalahan

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur:

- a. Adanya unsur kesengajaan; atau
- b. Ada unsur kelalaian; dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechvaardigingsgrond*) seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras.

Dalam kasus pailitnya KCKGP ini, unsur kesalahan telah terpenuhi. Pengurus telah sengaja melakukan penyimpangan dana yaitu untuk perusahaan-perusahaan di grup Cipaganti dan sebagian dana tersebut digunakan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan tersebut.

#### **4. Kerugian**

KCKGP rugi dimana akibat PMH yang dilakukan Pengurus KCKGP tidak memiliki uang untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra yang telah jatuh tempo karena uang dari mitra telah disalahgunakan oleh Pengurus KCKGP. Akibat KCKGP tidak dapat memenuhi prestasinya ke mitra, KCKGP dinyatakan pailit. KCKGP dinyatakan pailit konsekuensinya adalah kekayaan KCKGP menjadi harta pailit yang digunakan untuk membayar utang-utang KCKGP kepada krediturnya yang mana utang tersebut timbul karena kesalahan Pengurus KCKGP. KCKGP juga rugi karena berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa apabila telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti bahwa Koperasi dinyatakan pailit, Pemerintah wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan.

#### **5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

Hasil audit yang dilakukan oleh SUPENA, Ak., CA dari kantor akuntan publik KAP Risman & Arifin sebagai auditor investigatif yang menerima penugasan dari POLDA Jabar (Dit Reskrim)<sup>272</sup> menyatakan bahwa Dampak dari penyimpangan dana mitra, yaitu:<sup>273</sup>

- a. Dampak dari penyimpangan dana mitra dalam mengatasi likuidasi, solvabilitas, dan rentabilitas;

---

<sup>272</sup> *Ibid.*, hlm 177 dan 182.

<sup>273</sup> *Ibid.*, hlm 179.

- b. Ketidakmampuan membayar bunga dan dana yang telah jatuh tempo karena KCKGP tidak mampu menarik pendapatan bunga yang seharusnya diterima dari perusahaan-perusahaan grup Cipaganti yang telah menikmati dana untuk modal kerjanya.

Jelas bahwa KCKGP tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan uang mitra adalah akibat penyimpangan dana yang dilakukan oleh Pengurus KCKGP. Uang dari mitra yang seharusnya digunakan untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya pada kenyataannya dilakukan penyimpangan atas dana tersebut sehingga Koperasi tidak dapat membayar bunga yang menjadi hak mitra dan tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada mitra.

Dana yang ditransfer ke rekening pribadi tentu tidak memberikan keuntungan pada Koperasi dan dana yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan di grup Cipaganti juga tidak memberikan keuntungan pada Koperasi.<sup>274</sup> Pengawas KCKGP (yang dulunya sebagai Pengurus) menyatakan bahwa dari 8 PT (yang menerima dana KCKGP) hanya PT. Cipaganti Citra Graha yang bisa untung yang lainnya belum ada keuntungan dan hasil keuntungan PT Cipaganti Citra Graha untuk bayar cicilan utang bank PT Cipaganti Citra Graha.<sup>275</sup>

---

<sup>274</sup> Meskipun ada keuntungan tetap saja perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena seharusnya dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha KCKGP dan tidak ada dasar yang membolehkan dana tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut.

<sup>275</sup> *Ibid.*, hlm 209.

Ketidakmampuan KCKGP dalam membayar bunga yang menjadi hak mitra dan ketidakmampuan mengembalikan uang mitra yang sudah jatuh tempo karena disalahgunakan oleh Pengurus cukup logis. Uang yang dari mitra tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tetapi disalahgunakan sehingga menyebabkan KCKGP tidak memiliki pemasukan (hasil/keuntungan) dari usaha yang seharusnya dijalankan dan didanai oleh dan dari mitra. Uang yang masuk disalahgunakan KCKGP tidak memberikan keuntungan pada KCKGP, disaat dana sudah habis (karena disalahgunakan) Koperasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra yang telah jatuh tempo. Akibatnya terjadilah gagal bayar pada KCKGP. Akibat KCKGP tidak mampu membayar, KCKGP dinyatakan pailit.

Di atas telah dijelaskan bahwa Pengurus telah melakukan PMH. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>276</sup> Hal yang perlu diuraikan adalah selanjutnya adalah Pengurus KCKGP yang mana yang melakukan PMH. Ini untuk menentukan Pengurus yang mana yang bersalah. Karena bisa saja yang melakukan bukan semua Pengurus melainkan hanya beberapa.

Fakta yang terungkap adalah bahwa penggunaan keuangan yang bersumber dari mitra yang berhasil dihimpun secara keseluruhan hanya

---

<sup>276</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

diketahui oleh Andianto Setiabudi (Pengawas), Julia Sri Redjeki Setiabudi (Pengurus) dan Yulinda Tjendrawati Setiawan (Pengurus) baik sebelum terjadi perubahan kepengurusan maupun sesudahnya.<sup>277</sup> Ini berarti bahwa tidak semua Pengurus KCKGP ikut melakukan PMH. Fakta yang terungkap selanjutnya adalah bahwa ada beberapa Pengurus yang tahu (mengakui) bahwa Pengawas ikut melakukan Pengurusan KCKGP adalah Pengurus yang bernama Julia Sri Redjeki Setiabudi, Yulinda Tjendrawati Setiawan, dan Cece Kadarisman. Mereka mereka mengakui bahwa mereka tahu bahwa Pengawas ikut melakukan pengurusan Koperasi dan sadar tugasnya telah “dilangkahi” Pengawas namun mereka tidak protes (perbuatan negatif).<sup>278</sup>

Berdasarkan fakta tersebut yang bersalah telah melakukan PMH adalah Pengurus yang bernama Julia Sri Redjeki Setiabudi, Yulinda Tjendrawati Setiawan, dan Cece Kadarisman.

UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus apabila Koperasi dinyatakan pailit akibat dari kesalahan Pengurus. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi atas seluruh kewajiban Koperasi yang tidak terlunasi dari harta pailit. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi yang pailit akibat dari kesalahan Pengurus apabila seluruh harta kekayaan Koperasi/harta pailit tidak cukup untuk membayar utang-utang Koperasi kepada para kreditornya.

KCKGP pailit karena kesalahan Pengurus. UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus Koperasi yang akibat kesalahannya

---

<sup>277</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 24.

<sup>278</sup> *Ibid.*, hlm 211, 212, dan 214.

Koperasi dinyatakan pailit, lalu bagaimanakah tanggung jawab Pengurus KCKGP?. Bagaimana jika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang-utang KCKGP?.

UU Koperasi hanya mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam hal Pengurus telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan Koperasi menderita kerugian. Tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan Koperasi akibat kesalahan Pengurus. Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dan ayat (2) nya menyatakan bahwa di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pasal 34 UU Koperasi tersebut tidak menyinggung mengenai kepailitan.

Tidak ada aturan/pasal dalam UU Koperasi yang secara spesifik mengatur dengan tegas dan jelas mengenai tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan. Undang-undang yang mengatur Koperasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebenarnya telah mengatur tanggung jawab Pengurus dalam hal Kepailitan. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung



jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut telah dijelaskan diatas bahwa undang-undang tersebut telah dibatalkan dan undang-undang yang mengatur Koperasi kembali kepada UU Koperasi yang tidak mengatur mengenai tanggung jawab pribadi Pengurus dalam hal kepailitan.

Pengurus telah melakukan PMH. Akibat perbuatan Pengurus, KCKGP mengalami kerugian. KCKGP tidak mampu membayar utang kepada mitra dan akhirnya KCKGP dinyatakan pailit. Pengurus telah terbukti melakukan kesalahan yaitu dengan kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pengurus merupakan perangkat Koperasi. Pengurus merupakan “orang” yang diberi tugas oleh Koperasi untuk mengelola Koperasi dan usahanya. Karena Pengurus adalah orang yang diberi tugas oleh Koperasi maka tanggung jawab Pengurus adalah kepada yang memberi tugas kepadanya yaitu Koperasi. Pihak yang bukan anggota Koperasi, yang berhubungan dengan Koperasi dapat dikatakan sebagai pihak ketiga (bisa sebagai kreditor maupun debitor). Apabila pihak ketiga dirugikan oleh Koperasi maka secara hukum dia dapat menuntut Koperasi sebagai badan hukum (bukan Pengurusnya dalam kapasitas pribadi) karena Koperasi adalah badan hukum yang mandiri yang terpisah dari anggota maupun Pengurusnya.

Bagaimana jika Koperasi dinyatakan pailit dan harta yang dimiliki Koperasi tidak cukup untuk membayar utang-utang pihak ketiga? seperti halnya pada kasus pailitnya KCKGP, bagaimanakah jika harta KCKGP tidak

cukup untuk membayar semua utangnya kepada mitra?. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengurus KCKGP?

KCKGP membuat perjanjian dengan mitra. Mitra menyerahkan uangnya ke KCKGP dan KCKGP memiliki prestasi untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra setelah jatuh tempo. Mitra memiliki hubungan hukum dengan KCKGP (dari perjanjian). Mitra tidak memiliki hubungan hukum dengan pribadi Pengurus KCKGP dalam perjanjian ini. Dalam kasus ini uang mitra tidak kembali (rugi). Oleh karena itu, seharusnya mitra menuntut ganti rugi kepada KCKGP (karena KCKGP yang membuat mitra rugi dengan wanprestasi-nya KCKGP).

KCKGP adalah badan hukum. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa badan hukum adalah subjek hukum dia terpisah dari anggota atau Pengurusnya. Ketika badan hukum merugikan pihak ketiga sehingga ia harus membayar kerugian tersebut, maka hanya harta yang dimilikinya lah yang menjadi tanggungan utang tersebut (tanggung jawab terbatas). UU Koperasi berbeda dengan UUPT. UUPT sudah mengatur bahwa tanggung jawab terbatas tersebut dapat hilang dalam hal tertentu antara lain diatur dalam Pasal 3, 104, dan 115 UUPT, sedangkan UU Koperasi belum mengatur hal tersebut.

Mitra sebagai pihak ketiga tidak dapat menggugat Pengurus KCKGP dengan gugatan wanprestasi (konsep badan hukum, Pengurus terpisah dari KCKGP). Mitra dirugikan oleh KCKGP karena KCKGP telah wanprestasi, seharusnya yang digugat oleh mitra adalah KCKGP (dengan gugatan wanprestasi, tetapi dalam hal ini mitra telah memilih jalur kepailitan dan hal

tersebut bisa, KCKGP pailit). KCKGP dirugikan oleh Pengurus karena PMH yang dilakukan Pengurus, maka KCKGP berhak menggugat Pengurus KCKGP.

Pengurus telah melakukan PMH yang mengakibatkan KCKGP pailit. UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan Koperasi akibat dari kesalahan Pengurus. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa orang yang melakukan PMH yang merugikan orang lain maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Karena UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus yang melakukan kesalahan yang akibat kesalahannya Koperasi pailit maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara seharusnya dapat diterapkan dalam kasus ini karena Pengurus telah melakukan PMH.

KCKGP telah diputus pailit. KCKGP adalah debitor pailit. Akibat hukum kepailitan adalah bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>279</sup> Ini artinya, KCKGP sudah tidak berwenang lagi dalam hal pengurusan dan penguasaan hartanya sendiri (beralih kepada kurator).

Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Gugatan ganti rugi terhadap Pengurus dan Pengawas Koperasi adalah termasuk menyangkut harta pailit. Karena debitor pailit

---

<sup>279</sup> Pasal 24 ayat (1) UU kepailitan.

kehilangan haknya, maka yang berwenang untuk menuntut ganti rugi terhadap Pengurus dan Pengawas KCKGP yang melakukan PMH adalah kurator. Oleh karena itu apabila harta pailit tidak cukup dan akan menggugat ganti rugi Pengurus dan Pengawas KCKGP yang bersalah, adalah melalui kurator.

Kurator dapat menggugat ganti rugi Pengurus KCKGP apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utang KCKGP berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan Koperasi. Kurator dapat menggugat Pengurus karena Pengurus telah melakukan PMH. Akibat PMH yang dilakukan Pengurus KCKGP pailit. Jika harta pailit kurang, maka Kurator selaku pihak yang mewakili debitor palit dalam hal ini KCKGP, dapat meminta ganti rugi kepada Pengurus untuk membayar utang KCKGP yang tidak terbayar, karena tidak terbayarnya utang tersebut adalah karena PMH yang dilakukan oleh Pengurus tersebut.

Gugatan PMH kepada Pengurus dan Pengawas KCKGP diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam

lingkungan peradilan umum<sup>280</sup>. Kemudian dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.<sup>281</sup>

### **C. Tanggung Jawab Pengawas KCKGP dalam Pailitnya KCKGP**

Pengawas KCKGP ikut melakukan kesalahan yang menyebabkan KCKGP pailit. Pengawas telah melakukan PMH. Perbuatan Pengawas yang mengakibatkan KCKGP pailit telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat diajukannya gugatan ganti rugi karena PMH.

Penjelasan perbuatan Pengawas yang menyebabkan KCKGP yang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat digugat ganti rugi karena PMH adalah sebagai berikut:

#### **1. Perbuatan**

- a. Di atas telah dijelaskan bahwa Pengawas ikut melakukan pengurusan/pengelolaan Koperasi.
- b. Pengawas juga diketahui ikut menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk kepentingan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi.

---

<sup>280</sup> Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan.

<sup>281</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan.

## 2. Perbuatan tersebut melawan hukum

### a. Pengawas ikut melakukan Pengurusan Koperasi

Di atas telah dijelaskan bahwa Pengawas yang ikut melakukan Pengelolaan/pengurusan Koperasi adalah melanggar UU Koperasi. UU Koperasi mengatur bahwa yang mengelola Koperasi dan usahanya adalah Pengurus.<sup>282</sup> Pengurus merupakan perangkat Koperasi yang berwenang mewakili Koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan<sup>283</sup> sedangkan tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.<sup>284</sup> Berdasarkan hal tersebut Pengawas tidak seharusnya ikut melakukan pengurusan/pengelolaan Koperasi.

### b. Pengawas menggunakan uang dari mitra untuk kepentingan pribadi

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Penggunaan uang yang bersumber dari mitra jelas bukanlah termasuk tugas Pengawas, yang berhak menggunakan uang Koperasi adalah Pengurus dan itu bukan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk usaha Koperasi.

Pengawas wajib untuk tidak menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk kepentingan Koperasi (kecuali disetujui

---

<sup>282</sup> Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Koperasi.

<sup>283</sup> Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Koperasi.

<sup>284</sup> Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi.

Koperasi). Penggunaan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk kepentingan pribadi jelas melanggar kewajiban hukum Pengawas.

### 3. Kerugian

Di atas telah dijelaskan bahwa penyalahgunaan dana dari mitra telah menyebabkan KCKGP rugi dan dinyatakan pailit.

### 4. Kesalahan

Sama seperti halnya pada Pengurus, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas tindakan dengan kesengajaan Pengawas dalam menyalahgunakan dana KCKGP yang bersumber dari mitra.

### 5. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur kelima ini juga telah terpenuhi. Akibat penyalahgunaan uang KCKGP yang bersumber dari mitra KCKGP tidak memiliki cukup uang untuk membayar utangnya kepada mitra dan dinyatakan pailit.

Di atas telah dijelaskan bahwa Pengawas yang terlibat dalam pengurusan/pengelolaan dana KCKGP adalah Andianto Setiabudi. Andianto Setiabudi juga ikut menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk digunakan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi. Pengawas lain yang ikut menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk digunakan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi adalah Rubijanto Setiabudi, bahkan ia telah mengakui bahwa ia tidak melakukan tugasnya sebagai Pengawas.<sup>285</sup>

---

<sup>285</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 165.

Pengawas lain tidak bersalah ikut melakukan PMH. Berdasarkan fakta yang telah di jelaskan di atas adalah bahwa penggunaan dana hanya diketahui oleh Andianto Setiabudi (Pengawas), Julia Sri Redjeki Setiabudi (Pengurus), dan Yulinda Tjendrawati Setiawan (Pengurus). Ada

UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengawas yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan Koperasi rugi. UU Koperasi juga tidak mengatur tanggung jawab Pengawas dalam hal Koperasi pailit karena kesalahannya. Meskipun UU Koperasi tidak mengatur hal tersebut, Pengawas sama seperti halnya Pengurus seharusnya dapat digugat ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jika ia dapat dibuktikan telah melakukan PMH yang mengakibatkan Koperasi rugi dan pailit karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahannya.

Tanggung jawab Pengawas KCKGP yaitu Andianto Setiabudi dan Rubijanto Setiabudi sama seperti halnya Pengurus KCKGP (yang melakukan PMH) yaitu secara teoritis bisa dimintai tanggung jawab pribadi (sampai harta pribadi). Mereka dapat digugat ganti rugi bersama dengan Pengurus berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena telah ikut melakukan PMH (bersama-sama dengan Pengurus) sebagaimana dijelaskan di atas. Mekanisme gugatan ganti rugi Pengawas dan Pengurus KCKGP sama yaitu secara teoritis yang berwenang menggugat Pengurus dan Pengawas KCKGP adalah kurator.

---

Kemungkinan Pengawas yang baru masuk (baik tahun 2012 maupun 2013) tidak mengetahui PMH yang terjadi. Hal ini seperti Pengurus yang baru masuk tahun 2013 yang tidak ikut melakukan PMH terhadap KCKGP yaitu H. Rochman Sunarya Saleh yang tidak tahu adanya PMH. Ketika ia baru masuk sebagai Pengurus ia pernah menanyakan kepada pengurus lama dan ke Andianto (Pengawas) tentang jumlah berapa anggota Koperasi dan berapa uang dana mitra yang masuk seluruhnya dan uang ini digunakan untuk apa kepada (Julia Sri Redjeki Setiabudi (Pengurus), Yulinda Tjendrawati Setiawan (Pengurus), dan Cece Kadarisman (Pengurus)) tetapi tidak ada jawaban dari mereka. (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 145). Sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pengawas lain selain Andianto Setiabudi dan Rubijanto Setiabudi mengetahui adanya PMH dari Pengurus dan Pengawas tetapi ia diam saja. Pengwas lain selain Andianto Setiabudi dan Rubijanto Setiabudi tersebut tidak bisa disebut ikut melakukan PMH. Dia tidak dapat dikatakan membiarkan PMH terjadi (perbuatan negatif).



Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa Pengurus KCKGP telah melakukan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Akibat PMH tersebut, KCKGP tidak mampu membayar utang-utangnya kepada mitra dan KCKGP dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, bahwa orang yang melakukan PMH dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka ia harus mengganti kerugian tersebut. Oleh karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus Koperasi dalam hal Koperasi Pailit akibat Kesalahan Pengurus, maka seharusnya ketentuan 1365 KUHPerduta dapat diterapkan. Apabila harta pailit (seluruh harta KCKGP) tidak cukup untuk membayar seluruh utang KCKGP maka Pengurus KCKGP dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas utang KCKGP yang tidak terbayar/terlunasi oleh harta pailit. Yang berwenang untuk menggugat ganti rugi kepada Pengurus dan Pengawas KCKGP adalah kurator.
2. Pengawas KCKGP juga telah melakukan PMH bersama dengan Pengurus KCKGP yang mengakibatkan KCKGP tidak mampu membayar utang-utangnya kepada mitra dan KCKGP dinyatakan pailit. UU Koperasi juga tidak mengatur tanggung jawab pribadi Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahan Pengawas. Oleh karena itu, Pengawas (yang melakukan PMH) seharusnya dapat dimintai ganti rugi bersama-sama

dengan Pengurus (yang juga melakukan PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang KCKGP kepada mitra/kreditornya.

## **B. Saran**

Pemerintah sebaiknya segera melakukan pembaharuan UU Koperasi. Pengaturan mengenai kepailitan Koperasi sebaiknya di atur dalam undang-undang Koperasi yang baru. Undang-undang Koperasi yang baru sebaiknya mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan Koperasi dikarenakan kesalahan Pengawas dan atau Pengurus Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak menyalahgunakan kewenangannya dan agar dalam menjalankan tugasnya untuk lebih berhati-hati lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Ctk. Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- DPPAI UII, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati (Materi Induk Latihan Kepemimpinan Islam Dasar)*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII), Yogyakarta, 2013.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- M.A. Moegeni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFYogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Ridwan Khairandy, at. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang NO.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Baru, Ctk. Keempat, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

Tatang M. Amirin, “*Kepemimpinan yang Amanah*”, *Dinamika Pendidikan*, Th.XIV/2007. terdapat dalam <http://eprints.uny.ac.id/4969/1/kepemimpinan-amanah.pdf>, 1 Februari 2017 pukul 10.13 WIB.

Bambang Irawan, “*Konsep Perbuatan dan Tanggung Jawab Individu dalam Al-Qur’an*”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.8, 2012. terdapat dalam [ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/120/110](http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/120/110), 1 Februari 2017 pukul 10.15 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Homologasi) 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

<http://digilib.uinsby.ac.id/8521/3/bab%203.pdf>, 1 Februari 2017 pukul 10.21 WIB.

[http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=67112980-de9d-1e9d-96bf-31313332](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=67112980-de9d-1e9d-96bf-31313332), 29 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB.

<http://m.galamedianews.com/bandung-raja/5901/pertanyakan-hakkorban-koperasi-cipaganti-demo.html>, 30 Oktober 2016 pukul 21.41 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-aset-koperasi-cipanti-hilang-tanpa-bekas>, 29 Oktober 2016 pukul 22.13 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/koperasi-cipaganti-resmi-pailit>, 29 Oktober 2016 pukul 22.14 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/2077851/kasus-penipuan-hakim-pengawas-didesak-investigasi-aset-cipaganti>, 31 Oktober 2016 pukul 8.58 WIB.

<http://www.ayopreneur.com/law/kreditur-minta-hakim-pengawas-investigasi-aset-koperasi-cipaganti>, 30 Oktober 2016 pukul 21.10 WIB.

